

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
(Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



WAHYU RAHMAD HIDAYAT

NPM : 137310027

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2020

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk naskah Skripsi yang sederhana ini aku persembahkan sebagai sedikit tanda bukti dan ucapan terimakasihku kepada segenap hamba Allah SWT yang ku tuliskan berikut ini yang telah banyak berjasa

dalam perjalanan kehidupan ku sampai saat ini

Sungguh aku tak mampu menggantikan kasihmu dengan apapun,

tiada yang dapat ku berikan agar setara dengan pengorbananmu

kasih sayangmu tak pernah bertepi cinta mu tak pernah berujung

tiada kasih seindah kasihmu tiada cinta semurni cintamu

ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasihi

dan ku sayangi yaitu ayahanda dan Ibunda tercinta

sebagai tanda bukti, hormat, dan rasa terima kasih yang

tiada terhingga

Semoga tuhan tetap melimpahkan rahmat dan karunia nya yang tiada terputus

kepada ibu ku tercinta

tak lupa pula kepada seluruh keluarga besar ku kakak abang dan juga keponakan

keponakanku serta adik adik tercintaku

dan juga kepada teman-temanku yang telah membantu baik materil maupun moril

serta motivasiku dalam menyelesaikan studi

Semoga Allah membahas amal baik beliau dengan rahmat dan karunia yang

setimpal, Amin...

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang diberikanNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu)”. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Dalam usaha untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi Penelitian ini penulis telah banyak diberikan bantuan baik berupa waktu, tenaga, kritik, saran, dan kerjasama diskusi dari pihak-pihak yang berkompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada saya penulis terutama kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH. MCL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Dr. Ranggi Ade Febrian., S.IP, M,Si Sebagai Ketua Program studi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi ini.

4. Dr. Zainal, S.Sos., M.Si Sebagai Pembimbing saya yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada saya sebagai penulis dalam penyusunan Penulisan Skripsi Penelitian ini.
5. Kepada Bapak/Ibu Segenap Dosen/Asisten Dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang pada akhirnya dapat di gunakan dalam penyusunan P Penulisan Skripsi ini.
6. Kepada keluarga tercinta Ayah saya dan juga kepada Ibu saya tercinta dan juga kepada saudara-saudara saya tercinta yang senantiasa pengertian dan juga kesabarannya selalu mendoakan saya, memberikan inspirasi dan juga semangat serta bantuan untuk penyelesaian Penulisan Skripsi Penelitian ini.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di Prodi Ilmu Pemerintahan yang juga telah banyak membantu saya untuk berkembang di dalam memahami ilmu-ilmu yang sedang dipelajari, khususnya Ilmu Pemerintahan.

Dalam naskah Penulisan Skripsi ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam penulisan maupun dalam penempatan kata dan data yang penulis sajikan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif sangat penulis butuhkan yang nantinya diharapkan dari semua pihak yang telah membaca Skripsi-Skripsi ini untuk kesempurnaan Penulisan Skripsi penulis serta diharapkan sebagai bahan referensi untuk pembuatan Skripsi adik-adik tingkat berikutnya.


Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Skripsi dan isi dari pembahasan pada skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang

membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta Nusa dan Bangsa, dan juga dapat menambah khasanah cakrawala pemikiran para pembaca.

Wassalammualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 28 Desember 2020
Pelaku Pernyataan,

Wahyu Rahmad Hidayat



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSEMBAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian.....	11
2. Manfaat Penelitian.....	11
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	12
1. Konsep Pemerintahan.....	12
2. Konsep Organisasi Pemerintahan	15
3. Konsep Kebijakan Pemerintah	16
4. Konsep Manajemen Pemerintah	21
5. Konsep Kebijakan Publik.....	24
6. Konsep Implementasi.....	27
B. Penelitian Terdahulu	36
C. Kerangka Pikir.....	51
D. Konsep Operasional	52

E. Operasional Variabel.....	56
------------------------------	----

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	57
B. Lokasi Penelitian.....	57
C. Key Informan Dan Informan.....	58
D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan.....	59
E. Jenis dan Sumber Data.....	60
F. Teknik Pengumpulan Data.....	61
G. Teknik Analisis Data.....	62
H. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	63

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas Kabupaten Kampar.....	65
B. Keadaan Geografis Kabupaten Kampar.....	68
C. Keadaan Demografi Kabupaten Kampar.....	69
D. Sejarah Singkat Kecamatan Tapung Hulu.....	72
E. Struktur Organisasi Dinas Dinas Penanaman Modal Kampar.....	74

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	75
B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).....	76
1. Komunikasi.....	77
2. Sumber Daya.....	82
3. Sikap.....	86
4. Struktur Birokrasi.....	88
C. Faktor penghambat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan.....	93

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	102



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1 : Data Jumlah Usaha Warung Internet Di Wilayah Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Tahun 2020	5
II.1 : Penelitian Terdahulu terkait dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).	36
II.2 : Operasional Variabel Tentang Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).	56
III.1 : Jumlah Informan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).	59
III.2 : Jadwal Waktu Penelitian Tentang Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.I : Kerangka Pemikiran Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).	51



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wahyu Rahmad Hidayat
 NPM : 137310027
 Program Studi : Ilmu Pemerintahan
 Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Usulan Penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas Dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Skripsi yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 Desember 2020
Pelaku Pernyataan,

Wahyu Rahmad Hidayat

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
(Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu)**

ABSTRAK

Oleh
Wahyu Rahmad Hidayat

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang perizinan usaha warung internet yang ada di Kabupaten Kampar, dimana dalam observasi yang dilakukan, banyak pelaku usaha warung internet yang menjalankan usahanya meskipun izin usaha belum dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana implemtasi peraturan tentang penerbitan izin usaha di Kabupaten Kampar dan mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas dalam mengimplementasikannya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Indikator dari penelitian ini adalah Komunikasi, Sumber Daya, Sikap (Disposisi), dan Struktur Birokrasi. Sementara teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan teori creswell. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum berjalan dengan baik, hal ini tentu saja dilihat dari fakta dilapangan yang memperlihatkan bahwa banyak pelaku usaha warung internet di Kabupaten Kampar yang tidak memiliki perizinan, adapun hasil temuan dilapangan memberikan penjelasan jika masyarakat memilih untuk melakukan perizinan hanya sebatas izin rekomendasi yang diberikan oleh tingkat Desa saja, karena selama ini, mereka mengakui bahwa tidak ada pengawasan dan sidak yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Kata Kunci : Efektivitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana, Disabilitas

***Implementation Of Regional Regulation Of Kampar District
Number 15 Of 2011 Concerning Retribution Of Disturbance License
(Case Study Of Internet Cafe Business Permit In Tapung Hulu District)***

Abstract

By

Wahyu Rahmad Hidayat

This study aims to determine how the implementation of the Kampar District Regulation Number 15 Year 2011 concerning Disturbance Permit Retribution. The problem raised in this research is about licensing for internet cafe businesses in Kampar Regency, where in the observations made, many internet cafe entrepreneurs run their business even though the business license has not been issued by the Kampar Regency Government. The purpose of this study is to analyze the extent to which the implementation of regulations regarding the issuance of business permits in Kampar Regency and to find out what obstacles are faced by the Dinas in implementing them. In conducting this research, the researcher uses descriptive survey type, with qualitative research type, qualitative research is the methods to explore and understand the meaning that a number of individuals or a group of people think comes from social or human problems. The indicators of this research are Communication, Resources, Attitudes (Dispositions), and Bureaucratic Structure. Meanwhile, the data analysis technique used is the Creswell theory. Based on this analysis technique, the researcher assesses and concludes that the implementation of the Kampar Regency Regional Regulation Number 15 of 2011 concerning Disturbance Permit Retribution has not been going well, this is of course seen from the facts in the field which show that many internet cafe business actors in Kampar Regency do not have permits. As for the findings in the field, it provides an explanation if the community chooses to carry out licensing only limited to recommendation permits given by the Village level, because so far, they admit that there has been no supervision and inspection carried out by the Kampar Regency Government, especially through the Investment and Licensing Service. Integrated One Stop Kampar Regency.

Keywords: Service Effectiveness, Facilities and Infrastructure, Disability

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia memiliki tujuan yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya memajukan kesejahteraan umum, sejalan dengan arus reformasi yang telah digulirkan dengan harapan agar aparatur pemerintah dapat mendukung kelancaran dan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara, dengan menerapkan pengawasan dan pelayanan kepada publik. Kedudukan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 tentang pemerintahan daerah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan Kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah Kabupaten dan Kota.

Fungsi Pokok pemerintah diantaranya sebagai berikut.

1. Fungsi Pelayanan

Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum

pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan.

2. Fungsi Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis. Seperti halnya fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya. Perbedaannya, yang diatur oleh Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif.

3. Fungsi Pembangunan

Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan tidak hanya fisik tapi juga mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan masyarakat membaik, artinya masyarakat sejahtera. Jadi, fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya.

4. Fungsi Pemberdayaan (*Empowerment*)

Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini menuntutÂ Â pemberdayaan Pemerintah Daerah

dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat menunjang pendanaan Pemerintah Daerah. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah.

5. Fungsi Perlindungan

Pemerintahan memiliki fungsi perlindungan kepada masyarakat (protective function). Fungsi dari perlindungan kepada masyarakat yaitu upaya pemerintah daerah untuk memberi perlindungan kepada masyarakat sehingga tercipta ketertiban, rasa tentram, dan rasa aman pada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah melalui pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Menurut asasotonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan azas desentralisasi, maka dibentuk dan disusun daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 12 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- a. Perhubungan;
- i. *Komunikasi dan informatika*;
- j. Koperasi usaha kecil, dan menengah;
- k. Penanaman modal;
- l. Kepemudaan dan olahraga;
- m. Statistik;
- n. Persandian;
- o. Kebudayaan;
- p. Perpustakaan; dan
- q. Kearsipan.

Dari point-point tersebut, dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi kewenangan dari Pemerintahan Daerah adalah penanganan terkait dengan komunikasi dan informatika, yang mana dalam hal ini berkaitan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan yaitu tentang perizinan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan penyediaan jasa komunikasi dan informatika di bidang internet.

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman serta teknologinya, ketersediaan jaringan komunikasi internet sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari aktivitas dan kehidupan manusia, baik dalam menjalankan aktivitas keseharian ataupun bisnis yang mereka geluti, dengan demikian jaringan internet tentu saja menjadi hal yang wajib di miliki untuk mempermudah kehidupan manusia dalam segala aspek aktivitas, terutama dalam hal kebutuhan informasi.

Dengan kebutuhan jaringan internet yang semakin hari semakin meningkat dan menjadi kebutuhan yang hampir wajib di miliki oleh setiap individu, maka timbullah peluang-peluang usaha yang dapat di ciptakan dari kebutuhan tersebut, dimana salah satunya adalah usaha penyediaan jaringan internet yang selama ini lebih sering dikenal dengan sebutan Warung Internet (Warnet).

Penggunaan internet di Indonesia sampai saat ini terbagi kedalam beberapa segmen yaitu penggunaan di tempat kerja, warung internet, rumah tangga, dan sekolah. Persentase penggunaan internet di lokasi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik pengguna internet baik secara demografis maupun psikografis. Oleh karena itu bisnis membuka usaha warnet masih akan menjadi primadona setidaknya saat ini dan beberapa tahun ke depan. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti di bawah ini:

1. Kebutuhan akan internet yang semakin besar dimana saat ini hanya belum meratanya jumlah penduduk di Indonesia yang telah menikmati internet, hal ini dikarenakan beberapa alasan yang salah satunya adalah faktor ekonomi, sehingga jasa penyewaan internet semakin memberikan peluang yang tinggi.

2. Semakin seringnya dan luasnya orang yang mengakses situs internet seperti facebook dan twitter baik muda maupun tua, sehingga kebutuhan akan internet dan warnet semakin pesat.
3. Pesaing yang masih sangat sedikit terutama di daerah-daerah.
4. Tingginya minat anak dan remaja di Indonesia untuk bermain bersama-sama dengan temannya di Warung Internet, karena dalam warung internet biasanya akan disediakan aplikasi game untuk dapat bermain secara bersama-sama.
5. Munculnya warnet di suatu daerah akan memicu berkembangnya ilmu pengetahuan di daerah tersebut.
6. Keuntungan yang cukup besar dalam menjalankan bisnis usaha Warung Internet.

Untuk itu, potensi dalam mengembangkan usaha warnet masih tinggi di beberapa daerah di Indonesia, dimana salah satunya adalah Kabupaten Kampar yang saat ini masih belum banyak memiliki jenis usaha Warung Internet.

Salah satu wilayah yang menjadi focus penelitian penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah Daerah Kabupaten Kampar, khususnya di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu, dimana diwilayah tersebut saat ini sedang marak berdirinya usaha-usaha Warung Internet (Warnet) yang memang memiliki potensi pasar yang besar, karna sasaran dari usaha ini adalah remaja-remaja yang baru mengenal dunia internet dan segala jenis permainan yang disediakan dalam Warung Internet itu sendiri.

Desa Skaramai dan Desa Bukit Kemuning merupakan wilayah yang memang menjadi pusat pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayahnya juga cukup baik sehingga wilayah Desa ini merupakan wilayah yang memiliki

pertumbuhan dan perkembangan yang paling dominan dari Desa lainnya yang ada di Kecamatan Tapung Hulu.

Dengan melihat kondisi dari wilayah tersebut yang memang memiliki cukup padat penduduknya dan rentan penduduk dengan usia muda yang cukup banyak, maka peluang usaha Warung Internet menjadi salah satu daya tarik bagi remaja di wilayah tersebut, karna pada dasarnya kalangan pelanggan yang menjadi pelanggan tetap pada jenis usaha Warung Internet ini adalah remaja yang mana mulai dari anak sekolah sampai dengan anak kuliah.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, terdapat beberapa warung internet yang telah berdiri dan menjalankan usahanya di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, dimana untuk mengetahui nama dan detail usaha warung internet tersebut, maka penulis akan menyajikan data berikut ini:

Tabel 1.1 Data Jumlah Usaha Warung Internet Di Wilayah Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Tahun 2020.

No	Nama Warnet	Alamat	Jumlah Komputer	Keterangan Perizinan
1	Login Net	Pasar Baru, Desa Sukaramai	11	Izin Lingkungan
2	Sukaramai Net	Jl.Kasikan Sipang Lindai	15	Izin Lingkungan
3	Navi Team Net	Pasar Lama, Desa Sukaramai	8	Tidak Berizin
4	Frozen Game	Pasar Baru, Desa Sukaramai	12	Izin Lingkungan
5	G-Force Net	Simpang Dinamit, Desa Sukaramai	10	Tidak Berizin
6	Kemuning Game	Pasar SP 3, Kemuning Jaya	21	Izin Kepala Desa

7	Barcelona Net	Simpang Trans SP3	18	Izin Kepala Desa
8	Clan Net	Simpang SP 2 - Petapahan Jaya.	11	Izin Lingkungan
9	Star Net	Simpang PT.Arindo KM 63	11	Izin Lingkungan

Sumber : *Observasi Penulis dilapangan tahun 2020.*

Berdasarkan data pada tabel yang penulis sajikan diatas, dapat dilihat bahwa dari keseluruhan jumlah Warung Internet yang ada di Desa Sukaramai dan Desa Bukitkemuning, tidak ada yang memiliki perizinan sampai pada tingkat Kabupaten, 5 usaha warnet mengurus izin hanya berdasarkan persetujuan masyarakat disekitar atau hanya pada tingkat RT/RW dan 2 warnet sama sekali tidak memiliki izin usaha, dan yang terakhir adalah sebanyak 2 warung internet mengurus perizinan sampai pada tingkat Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar yang mengatur tentang Usaha Warung internet terdapat pada Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Jasa Layanan Internet. Pada Pasal 1 ayat 7 yang berbunyi Usaha Jasa Layanan Internet adalah sejenis jasa layanan akses internet yang dilakukan baik perorangan maupun badan hukum yang dipergunakan oleh masyarakat dan dipungut bayaran diantaranya meliputi Warung internet (Warnet) dan atau sejenisnya. Selanjutnya pada pasal 4 juga di jelaskan tentang perizinan usaha jasa layanan akses internet sebagaimana di jelaskan pada ayat 1 yang berbunyi “setiap orang atau badan yang melakukan usaha jasa penyediaan layanan akses internet wajib memiliki izin tempat usaha.

Pengurusan izin bagi unit usaha Warnet sangat memberikan dampak positif bagi pemerintahan daerah yang berwenang, karena setiap unit usaha yang di buka akan memberikan dampak positif secara ekonomis bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena bisa menjadi sumber pendapatan baik oleh masyarakat selaku pengusaha dan bagi pemerintah sebagai instansi yang mengatur ketertiban usaha-usaha yang ada di daerah Kabupaten Kampar.

Tabel 1.2 Data Razia Satpol PP Terhadap Usaha Warung Internet Di Wilayah Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Tahun 2019.

No	Nama Warnet	Alamat	Tanggal Pelaksana	Keterangan
1	Login Net	Pasar Baru, Desa Sukaramai	2 Januari 2019	Terlaksana
2	Sukaramai Net	Jl.Kasikan Sipang Lindai	11 Februari 2019	Terlaksana
3	Navi Team Net	Pasar Lama, Desa Sukaramai	5 Maret 2019	Terlaksana
4	Frozen Game	Pasar Baru, Desa Sukaramai	12 Juni 2019	Terlaksana
5	G-Force Net	Simpang Dinamit, Desa Sukaramai	1 Juli 2019	Terlaksana
6	Kemuning Game	Pasar SP 3, Kemuning Jaya	20 Agustus 2019	Terlaksana
7	Barcelona Net	Simpang Trans SP3	18 November 2019	Terlaksana

Sumber : *Sarpol PP Kecamatan Tapung Hulu 2019*

Tabel 1.2 diatas merupakan pelaksanaan Razia Satpol PP Terhadap Usaha Warung Internet Di Wilayah Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Tahun 2019, dimana semua Razia tersebut dilakukan di

tahun 2019 atas dasar penegakan peraturan daerah dan juga laporan dari masyarakat sekitar usaha warnet.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar merupakan penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Berdasarkan Peraturan Bupati No.02 tahun 2013 tentang pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Syarat pengurusan Surat Izin Tempat Usaha adalah:

1. Permohonan
2. Photo Copy KTP (berlaku) 1 lembar
3. Pas Photo 3x4 lembar (warna)
4. Surat Keterangan sempadan dan luas tempat usaha.
5. Rekomendasi Camat
6. Rekomendasi Dinas/instansi terkait (bila dipelukan).
7. Denah/Sket Lokasi tempa usaha
8. Kwuitansi atau surat persetujuan dari pemilik tanah bangunan (bagi yang menyewa)
9. Poto Copy akta pendirian (khusus berbadan Hukum)
10. Rekomendasi AMDAL (bila diperlukan)
11. Poto copy izin prinsip/ izin lokasi
12. Data mesin yang dipakai
13. Foto copy IMB
14. Bukti lunas retribusi
15. Materai 6000 = 3 lembar
16. Map biasa 1lembar.

Keberadaan usaha warnet yang memiliki izin akan dapat memberikan dampak positif bagi daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di bidang

usaha tersebut bagi Kabupaten Kampar khususnya Kecamatan Tapung Hulu, karena dengan adanya izin yang dimiliki oleh setiap usaha warnet maka pihak pemerintah bisa melakukan penagihan pajak usaha yang dimiliki oleh setiap Pengusaha warnet di Kabupaten Kampar, sehingga menjadi peluang Sumber Pendapatan Daerah. Namun yang menjadi objek kajian peneliti saat ini yaitu Usaha Jasa Warung Internet, bisa dikatakan hampir keseluruhan usaha yang ada di Kecamatan Tapung Hulu khususnya Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning belum memiliki perizinan resmi yang selesai dibuat. Sehingga tentu saja akan berdampak dan berpotensi mengurangi pendapat asli daerah.

Tabel 1.3 Data Penerimaan Pajak Dari Usaha Warung Internet Di Wilayah Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Tahun 2020

No	Tahun	Pajak/Rp
1.	2017	Rp. 2.665.000
2.	2018	Rp. 3.445.500
3.	2019	Rp. 2.133.250
Jumlah		Rp. 8.243.750

Sumber : *Observasi Penulis dilapangan tahun 2020.*

Tabel 1.3 diatas merupakan data Penerimaan Pajak Dari Usaha Warung Internet Di Wilayah Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Tahun 2020 yang telah menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, dan menunjukkan angka penurunan pendapatan pada tahun 2019.

Selain harus memiliki perizinan sebagai tanda berdirinya izin usaha Warung Internet tersebut, salah satu hal yang wajib dimiliki oleh pengusaha warnet adalah diberikannya perizinan mengenai Retribusi Izin Gangguan, retribusi izin gangguan adalah pembayaran atas pemberian izin tempat usaha kepada orang

pribadi, atau badan di suatu lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian ataupun potensi gangguan, tidak termasuk tempat usaha yang lokasinya di tunjuk oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Bab IV pasal 5 disebutkan bahwa salah satu jenis usaha yang harus mengurus perizinan tentang retribusi izin gangguan adalah usaha yang bergerak dibidang jasa penyewaan alat permainan seperti Warung Internet ataupun Playstation, dengan demikian maka dapat dipastikan bahwa setiap individu yang memiliki usaha Warung Internet harus juga memiliki perizinan tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Salah satu persyaratan dalam mendirikan tempat kegiatan usaha, yaitu dengan melampirkan Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut Hinder Ordonnantie (HO).

Arti penting izin gangguan untuk memberikan kenyamanan daerah sekitar usaha, oleh karena itu Izin Gangguan atau Hinder Ordonnantie (HO) adalah perizinan dari Pemerintah Kota yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha yang tempat atau kegiatan usahanya dapat menimbulkan gangguan, bahaya, ketidaknyamanan, atau kerugian tertentu bagi masyarakat di sekitarnya. Bentuk-bentuk gangguan dapat berupa suara, keramaian, aroma, atau kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat setempat (contoh; klub malam, bar atau bentuk usaha lain yang berpotensi menimbulkan gangguan).

Berdasarkan hasil Pra-Observasi yang telah penulis lakukan dilapangan, ditemukan permasalahan bahwa hampir keseluruhan usaha warung internet yang

di Kecamatan Tapung Hulu khususnya Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning tidak melakukan pengurusan tentang perizinan Retribusi Izin Gangguan terhadap usaha mereka. Dengan demikian, di dasari pada pembahasan latar belakang diatas, penulis dapat menarik beberapa fenomena-fenomena masalah yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian pada usulan penelitian ini, dimana fenomena tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Pra-Survey yang telah penulis lakukan di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu, terlihat bahwa operasional usaha Warung Internet di wilayah tersebut tidak memiliki izin usaha dan juga surat Retribusi Izin Gangguan.
2. Observasi awal Penulis melihat pelaksanaan pengawasan dan penertiban yang harusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan operasional warung internet yang ada saat ini masih dapat berjalan meskipun tidak memiliki surat perizinan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Hasil Pra-Survey yang penulis lakukan dilapangan menemukan operasional warung internet menjadi salah satu sarana tempat membolos yang dilakukan oleh anak-anak sekolah di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, hal ini dibuktikan dengan banyaknya siswa yang berada di Warung Internet ketika jam sekolah.

Berdasarkan uraian fenomena-fenomena diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan proses perizinan yang terjadi di Kabupaten Kampar khususnya pada

jenis usaha Warung Internet belum berjalan dengan baik, hal ini tentu saja dapat mempengaruhi ketertiban dalam dunia usaha dan merugikan Daerah dalam hal pendapatan pajak ataupun retribusi, dengan demikian maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka penulis dapat menarik rumusan masalah dalam melakukan penelitian ini, dimana diantaranya adalah:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu)?
2. Apa saja faktor penghambat yang di alami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).

- b. Untuk mengetahui Apa saja faktor penghambat yang di alami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan

2. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan dari penelitian yang dilaksanakan antara lain:

- a. Akademis, untuk mengembangkan kemampuan berpikir dalam menganalisis suatu permasalahan serta menerapkan segala ilmu yang telah di peroleh terutama dalam pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan terhadap usaha warung internet di Kabupaten Kampar.
- b. Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan bagi referensi kepustakaan Ilmu Pemerintahan dan bagi peneliltlainnya yang tertarik dalam bidang yang sama.
- c. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak terkait dalam meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang teliti. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan disandingkan pada permasalahan untuk memperoleh hasil yang baik, antara lain sebagai berikut :

1. Konsep Pemerintahan

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Karena itu, Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung kepada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah. Pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana Daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya, sehingga organisasi pemerintahan daerah benar-benar efektif dan efisien.

Titik berat Otonomi di Daerah Kabupaten/Kota mempunyai banyak manfaat, disatu pihak kemajuan ini membuka peluang yang lebih besar bagi setiap

Pemerintah Daerah lebih mampu menangkap aspirasi masyarakatnya sekaligus lebih akomodatif dalam pembuatan keputusan guna penyelenggaraan fungsi pelayanan umum pemerintah dan pembangunan (Sarundajang, 2001: 1).

Pandangan yang sama juga dikemukakan oleh Sedarmayanti (2004: 10) Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari tindakan KKN.

Pemerintah menurut Ndraha (2011:36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Iver dalam Syafiie (2005: 22), pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta bagaimana manusia itu bias diperintah.

Sedangkan menurut Ndraha (2011: 6) menegaskan bahwa Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.

Menurut Kansil (2003: 189) Agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat terselenggara dengan baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang, tugas, dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat

- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit.

2. Konsep Organisasi Pemerintah.

Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelanan publik.

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi di antaranya terdapat banyak orang, atau hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing.

Menurut Louis A.Allen dalam Hasibuan (2003:11) organisasi dapat diartikan sebagai proses penentuan dan pengelompokkan pekerjaan yang akan di kerjakan, menetapkan dan melimpahkan wewenang dan tanggung jawab, dengan maksud untuk memungkinkan orang-orang bekerja sama secara efektif dalam mencapai tujuan.

Sedangkan menurut John M. Pfifner dan Frank P. Sherwood dalam Hasibuan (2003:11) organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang

banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui.

Menurut Kast dan James E. Rosenzweig dalam buku yang dikarang oleh Ismail Nawawi (2010:23) yang berjudul “Perilaku Organisasi” menyebutkan bahwa organisasi merupakan sekelompok orang yang terikat secara formal dalam hubungan atasan dan bawahan yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama pula. Definisi tersebut memberikan informasi bahwa organisasi itu terdiri dari dua bagian penting yaitu sebagai wadah berbagai kegiatan dan sebagai proses interaksi antara orang-orang yang terdapat didalamnya.

Menurut Hasibuan (2003:11) organisasi adalah suatu system perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan. Menurut Chester I Barnard (dalam Syafiie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Pemerintah bisa kita artikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah, atau lebih sederhana lagi diartikan sebagai orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah. Namun secara keilmuan, Pemerintah diartikan dalam beberapa definisi, antara lain ada yang mendefinisikan sebagai lembaga atau badan public yang mempunyai fungsi dan tujuan Negara, ada pula yang mendefinisikan sebagai sekumpulan orang-orang

yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan.

Dalam ilmu pemerintahan dikenal adanya dua definisi pemerintah yakni dalam arti sempit dan arti luas, dalam arti luas pemerintah didefinisikan sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai Suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, memanage, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Pemerintah adalah lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala kegiatan badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafiie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

3. Konsep Kebijakan Pemerintah.

Menurut Federick (dalam Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Solichin Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, wahab (dalam Solichin, 2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia” , “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno, 2009 : 11).

Islamy (dalam Suandi, 2010: 12) mengatakan bahwa kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. Anderson sebagaimana dikutip (dalam Islamy, 2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ *a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*”.

Pengertian kebijakan pemerintah sama dengan kebijaksanaan berbagai bentuk seperti misalnya jika dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Menteri (Kepmen) dan lain-lain. Sedangkan jika kebijakan pemerintah tersebut dibuat oleh Pemerintah Daerah akan melahirkan Surat Keputusan (SK), Peraturan Daerah (Perda) dan lain-lain.

Kebijakan atau kebijaksanaan pemerintah mempunyai beberapa tingkatan yaitu :

a. Kebijakan Nasional Yaitu kebijakan Negara yang bersifat fundamental dan strategis untuk mencapai tujuan nasional/negara sesuai dengan amanat UUD 1945 GBHN. Kewenangan dalam pembuat kebijaksanaan adalah MPR, dan Presiden bersama-sama dengan DPR. Bentuk kebijaksanaan nasional yang dituangkan dalam peraturan perundangundangan dapat berupa :

- 1) UUD 1945
- 2) Ketetapan MPR
- 3) Undang-Undang
- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dibuat oleh Presiden dalam hal kepentingan memaksa setelah mendapat persetujuan DPR.

b. Kebijakan Umum

Kebijaksanaan yang dilakukan oleh Presiden yang bersifat nasional dan menyeluruh berupa penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, Ketetapan MPR maupun Undang-Undang guna mencapai tujuan nasional. Penetapan kebijaksanaan umum merupakan sepenuhnya kewenangan presiden, sedangkan bentuk kebijaksanaan umum tersebut adalah tertulis berupa peraturan perundang-undangan seperti halnya Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) serta Instruksi Presiden (Inpres). Sedangkan kebijaksanaan pelaksanaan dari kebijakan umum tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan umum serta strategi pelaksanaan dalam suatu bidang tugas umum pemerintahan dan pembangunan

dibidang tertentu. Penetapan kebijaksanaan pelaksanaan terletak pada para pembantu Presiden yaitu para Menteri atau pejabat lain setingkat dengan Menteri dan Pimpinan LPND sesuai dengan kebijaksanaan pada tingkat atasnya serta perundangundangan berupa Peraturan, Keputusan atau Instruksi Pejabat tersebut (Menteri/Pejabat LPND).

c. Strategi Kebijakan

Merupakan salah satu kebijakan pelaksanaan yang secara hirarki dibuat setingkat Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota berupa Surat Keputusan yang mengatur tatalaksana kerja dan segala sesuatu yang berhubungan dengan SDM. Pengertian strategi merupakan serangkaian sasaran organisasi yang kemudian mempengaruhi penentuan tindakan komprehensif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau alat dengan mana tujuan akan dicapai. (Islamy, 2009: 17)

4. Konsep Manajemen Pemerintahan

Secara etimologis kata manajemen berasal dari bahasa Perancis Kuno *ménagement*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Menurut Siswanto (2010: 7) mengartikan manajemen sebagai ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan.

Syafiie (2014: 127) memberi definisi manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarah serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, para

profesional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Terry (2011: 1) memberi pengertian manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, menetapkan cara bagaimana melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha-usaha yang telah dilakukan.

Dari beberapa definisi yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*). Manajemen merupakan sebuah kegiatan; pelaksanaannya disebut manajing dan orang yang melakukannya disebut manajer.

Menurut Terry (2011: 9), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan) :

1. *Planning* (Perencanaan)

Planning (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna

merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Organizing berasal dari kata *organon* dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatankegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penugasan setiap kelompok kepada seorang manajer (Terry & Rue, 2011: 82). Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan dengan berhasil.

3. *Actuating* (Pelaksanaan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama Terry (2011:62).

4. *Controlling* (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Syafie (2011) aspek manajemen pemerintahan mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang

diinginkan. Secara umum aspek-aspek Menurut George R Terry dalam (dalam Syafiie, 2011:81-82) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi perencanaan, misalnya perencanaan dipengaruhi oleh sumber daya manusia (maksudnya siapa dan bagaimana orang yang membuat perencanaan) dan sumber daya alam (apa dan bagaimana lingkungan sekitar secara fisik) selain dari pada itu di pihak sosial yang berpengaruh adalah sosial budaya, sosial agama, sosial ekonomi, dan sosial politik. Dalam perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung oleh beberapa hal diantaranya adalah filsafat hidup masyarakat dan filsafat politik masyarakat itu sendiri. Bukan itu saja tugas pemerintah yaitu tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup.

- b. Pelaksanaan Menurut George R Terry dalam (Inu Kencana Syafiie, 2011:81-82) pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.
- c. Pengawasan menurut Sondang Siagian bahwa pengawasan adalah pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin

agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya, yang dimaksud pengawasan pemerintah adalah pengawasan dari dan telah pemerintah, mengapa pemerintah berkuasa musti dan harus diawasi, hal tersebut disebabkan oleh karena pemerintah memakai uang rakyat, harus mengatur rakyat dengan baik dan benar, mengurus dan mengatur segala persoalan rakyat.

- d. Kebijakan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *policy*, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam bahasa Inggris dengan *Wisdom*, perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari tertinggi misalnya pemerintahan pusat, maka pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada dibawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan secara empiris.

5. Konsep Kebijakan Publik

Secara umum kebijakan publik seringkali diartikan dengan istilah lain seperti *goals* (tujuan), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan atau usulan-usulan. Menurut Adisasmita (2011:113) kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Sedangkan menurut Islamy (2004:13) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Adapun proses dari kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan, yaitu:

- a. Tahap formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk menentukan tahap berikutnya pada proses kebijakan publik.
- b. Tahap implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, sekaligus studi yang sangat krusial.
- c. Tahap evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Kebijakan (*policy*) adalah proses memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu. Disebut juga bahwa kebijakan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan (Random dalam Amin Ibrahim, 2004:2). Publik (*public*) adalah sejumlah manusia yang memiliki perasaan berfikis, perasaan dari harapan, sikap dari tindakan yang benar dari baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki (Syafiie dalam Ibrahim, 2004:3).

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dalam komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat memperoleh atau mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif. Jadi, secara praktis dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah alat (*tool*) dari suatu komunitas yang melembaga untk mencapai kepercayaan sosial (*social beliefs*) tentang kebaikan-kebaikan (*goodness*) (Nugroho, 2008:20).

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan perundang-undangan yang berbentuk implementasi pada kebijakan untuk mengarus suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Dalam konseptualisasinya kebijakan publik memiliki karakteristik dimana kebijakan akan diformulasikan, diimplementasikan dan dievaluasi oleh kewenangan atau otoritas yang berada dalam suatu sistem politik yang bisa juga berupa legislatif, eksekutif, dan administrator. Menurut Nugroho (2008:103) jenis-jenis kebijakan publik antara lain :

1. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan.
2. Kebijakan yang dibuat hanya oleh eksekutif.
3. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Selanjutnya Nugroho (2008:115) terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan

Dari beberapa pengertian dan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada awal transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

6. Konsep Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Usman. (2002:70).

Menurut Wahab Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Wahab, 2001:65).

Pengertian implementasi yang dikemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa implementasi adalah tindakantindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang/berkepentingan baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita/tujuan yang telah ditetapkan.

Meter dan Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Perbedaan yang paling penting antara suatu Negara dengan Negara lain tidak terletak pada bentuk dan idiologinya, tetapi pada tingkat kemampuan Negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh politbiro, kabinet, atau presiden Negara itu. Huntington (dalam Said Zainal, 2012: 14).

Ripley dan Franklin dalam Budi Winarno (2012: 148) berpandangan bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang di tetapkan yang memberi otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*) atau suatu jenis keluaran yang nyata. Menurut Nugroho (2003: 158) implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tidak lebih

dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan.

Sementara itu, Grindle dalam (Winarno, 2012: 149) juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Selanjutnya, Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 149) membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

Ditambahkan oleh Edwars III (dalam Winarno, 2012: 177) menyatakan pendekatan yang digunakan terhadap studi implementasi kebijakan, dimulai dari sebuah intisari dan menanyakan, apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan primer untuk implementasi kebijakan sukses? Untuk itu diperlukan pertimbangan empat faktor kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu :

a. Komunikasi

Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang diajukan oleh Edwars

termasuk kepada tipe komunikasi vertikal. Menurut karz dan kahn komunikasi vertikal mencakup lima hal, yaitu :

- a) Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja).
- b) Informasi yang dimaksud untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan).
- c) Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur keorganisasiannya
- d) Perintah-perintah
- e) Arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan dalam pelaksanaan program.

b. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi perintah dan arahan, lancar dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa dukungan sumber yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplentasikannya. Sumber-sumber yang dimaksud adalah jumlah staf yang memadai dengan keahlian memadai ,informasi, wewenang atau kewenangan dan fasilitas-fasilitas yang di gunakan untuk menjamin kebijakan yang di jalankan

sesuai dengan yang diharapkan. Memadai yang dimaksud adalah jumlah para pelaksana harus sesuai dengan jumlah tugas yang di bebaskan atau tanggung jawab yang dibebankan maupun kemampuannya, dan keterampilan yang dimiliki, baik teknis maupun majerial.

c. Sikap (Disposisi)

Menurut Edwards banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidak acuhan”. Ada kebijakan yang di laksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini sering dengan apa yang di kemukakan oleh meter dan horn disposisi diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Menurut Rondineli dan Cheema (dalam Agus dan Ratih, 2012: 89) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- a) Kondisi lingkungan
- b) Hubungan antar organisasi
- c) Sumber daya
- d) Karakter institusi implementor

Pengertian implementasi kebijakan menurut Winarno (2007: 144) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana sebagai aktor, organisasi, prosedur, teknik bekerja menjalankan kebijakan untuk meraih tujuan kebijakan dan program-program.

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle (dalam Subarsono, 2011: 93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauhmana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauhmana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumberdaya yang memadai.

Sedangkan Wibawa (dalam Samodra Wibawa dkk, 1994: 22-23) mengemukakan model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut.

Keunikan dari model Grindle terletak pada pemahamannya yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan

implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *content of policy* dan *context of policy* (1980:5).

a) *Content of policy* menurut Grindle adalah :

1. *Interst Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)

Indicator ini beranggungan suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

2. *Type of Benefits* (tipe manfaat)

Pada point ini *content of policy* berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

3. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. *Content of policy* yang ingin dijelaskan pada point ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

4. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan di mana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan di implementasikan.

5. Program Implementasi (pelaksanaan program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksanaan kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus sudah terdata atau terpatut dengan baik pada bagian ini.

6. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

b) *Context of policy menurut Grindle* adalah :

1. *Power, interest and strategy of Actor Involved*

(kekuasaan,kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat) Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh panggang dari api.

2. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

3. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal ini yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada point ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksanaan dalam menggapai suatu kebijakan.

Setelah pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dengan tidak menyalin apa yang menjadi dasar dalam penelitian terdahulu sehingga penulis tidak melakukan tindakan plagiat terhadap penelitian sebelumnya. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak

menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis

Tabel II.1 Penelitian Terdahulu terkait dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).

1	Nama Penulis	:	Euis Andriyati
	Judul Penelitian	:	Evaluasi Bisnis Warung Internet Dan Game Online Pada Warnet INTRUDER Di Kota Bekali.
	Persamaan Penelitian	:	Adapun aspek persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah objek penelitian yang membahas tentang usaha warung internet yang sedang berkembang pada saat ini, dimana focus penelitian adalah tentang bagaimana perkembangan dan fenomena yang terjadi dari berkembangnya usaha tersebut.
	Perbedaan Penelitian		
Fenomena Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fenomena yang terdapat pada penelitian terdahulu adalah tentang bagaimana pola perkembangan usaha warung internet di Kota Belakasi, sejauh mana prospek usaha tersebut akan memberikan keuntungan dan bagaimana kelayakan usaha tersebut berjalan. ➤ Sementara itu, fenomena yang sedang penulis teliti adalah tentang perkembangan usaha warung internet yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung Hulu, dimana usaha-usaha yang semakin menjamur ternyata tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar. 	
Teori Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsep teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teori dari Umar (2008), analisis terhadap lingkungan eksternal perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis matriks EFE (External Factor Evaluation). Sehingga dapat diketahui faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan. ➤ Konsep yang penulis gunakan adalah teori dari Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012.149) mendefinisikan 	

		implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk kebijakan sebelumnya menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
Metode Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan MS excel. Pengolahan data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis secara kualitatif adalah menganalisis kelayakan usaha warnet “Intruder Net” dilihat dari aspek non finansial usahanya. Metode analisis secara kuantitatif dilakukan dengan cara menghitung volume pasar dan aspek finansialnya, dengan menghitung Net Present Value (NPV), Gross B/C, Net B/C, Internal Rate of Return (IRR), Payback Period, Break Event Point (BEP), Analisis Sensitivitas dan Switching Value. ➤ Sementara itu, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Lokasi Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu berada di Kota Bekasi dengan Universitas berada di Fakultas Ekonomi Dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. ➤ Sementara itu, lokasi penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini berada di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, yang berada di Kota Bangkinang.
Temuan Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil penelitian yang ditemukan pada peneliti terdahulu adalah dimana Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Dalam menganalisis

		<p>kelayakan aspek pasarnya maka didapat hasil sebagai berikut: Faktor internal yang menjadi kekuatan terbesar pada Intruder Net yaitu Strategi tempat yang bagus (0,59). Sedangkan faktor yang menjadi kelemahan terbesar yaitu Ancaman virus computer PC (0,19). Sedangkan Faktor eksternal yang menjadi peluang terbesar yang dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Intruder Net yaitu Gaya hidup masyarakat yang semakin modern (0,46). Sedangkan ancaman yang dihadapi dalam pasar usaha warnet yaitu Mudahnya akses internet lewat ponsel (0,56).</p>
2	Nama :	Desi Yentari Bunga Putri
	Judul Penelitian :	Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Izin Tempat Usaha (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Kota Pekanbaru)
	Persamaan Penelitian :	Adapun aspek persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah objek penelitian yang membahas tentang usaha warung internet yang sedang berkembang pada saat ini, dimana focus penelitian adalah tentang bagaimana perkembangan dan fenomena yang terjadi dari berkembangnya usaha tersebut.
Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian :	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fenomena yang diangkat oleh peneliti terdahulu adalah berkaitan dengan perizinan usaha warung internet di Kota Pekanbaru, khususnya di Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Pekanbaru Kota, dimana di indikasikan banyak usaha warung internet yang membuka usaha mereka tanpa memiliki surat perizinan yang lengkap dari Walikota Pekanbaru melalui Kantor Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM) Kota Pekanbaru. ➤ Sementara itu, fenomena yang sedang penulis teliti adalah tentang perkembangan usaha warung internet yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung Hulu, dimana usaha-usaha yang semakin menjamur ternyata tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

Teori Penelitian	<p>: ➤ Konsep penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah berdasarkan teori dari Tahjan (2008:24) menjelaskan bahwa secara estomologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan/disetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan.</p> <p>➤ Konsep yang penulis gunakan adalah teori dari Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012.149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk kebijakan sebelumnya menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.</p>
Metode Penelitian	<p>➤ Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, kuesioner, wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk menganalisis dan menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, menginterpretasikan data dan fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan metode ini penulis memaparkan dan menguraikan kata-kata yang didapat, dimana selanjutnya penulis menganalisa dan menginterpretasikan data dan dihubungkan dengan teori kemudian mengambil kesimpulan dan saran.</p> <p>➤ Sementara itu, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.</p>

Lokasi Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adapun lokasi dari penelitian terdahulu yaitu dilakukan di Kantor Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM Kota Pekanbaru. ➤ Sementara itu, lokasi penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini berada di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, yang berada di Kota Bangkinang.
Temuan Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil yang diperoleh pada penelitian terdahulu adalah implementasi hambatan yang dialami pada Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)dilihat dari proses pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan, maka dapat dinyatakan bahwa implementasi yang dilakukan oleh di Kantor Badan Pelayanan Terpadu Penanaman Modal (BPTPM Kota Pekanbaru sudah terlaksana dan dikategorikan Kurang Baik.
3	Nama	: R. Rionaldo Putra Perdana
	Judul Penelitian	: Pengawasan Dinas Perhubungan Komunikasi Informatika Dan Pengolahan Data Elektronik Terhadap Warung Internet Di Kota Pekanbaru
	Persamaan Penelitian	: Adapun aspek persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah objek penelitian yang membahas tentang usaha warung internet yang sedang berkembang pada saat ini, dimana focus penelitian adalah tentang bagaimana perkembangan dan fenomena yang terjadi dari berkembangnya usaha tersebut.
Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian	: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Fenomena yang terdapat pada penelitian terdahulu yaitu pemanfaatan warung internet yang disalah gunakan oleh pengunjungnya, dimana banyak pengunjung yang menyewa computer bertujuan untuk melakukan perjudian online ataupun menonton pornografi.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sementara itu, fenomena yang sedang penulis teliti adalah tentang perkembangan usaha warung internet yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung Hulu, dimana usaha-usaha yang semakin menjamur ternyata tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
Teori Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsep teori yang digunakan oleh Peneliti Terdahulu adalah dengan menggunakan Konsep Teori dari saiful anwar yang menyatakan bahwa pengawasan atau control terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Anwar Saiful, 2004:127). ➤ Konsep yang penulis gunakan adalah teori dari Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012:149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk kebijakan sebelumnya menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan
Metode Penelitian	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian jenis penelitian motode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angkaangka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu. ➤ Sementara itu, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Lokasi Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokasi Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini berada di Kota Pekanbaru, yang mana secara detailnya mencakup keseluruhan wilayah di Kota Pekanbaru. ➤ Sementara itu, lokasi penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini berada di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, yang berada di Kota Bangkinang.
Temuan Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hasil penelitian yang ditemukan pada penelitian terdahulu adalah Dari hasil penelitian yang dilakukan tentang pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Tampan, yang ditinjau dari segi adanya standar dan ukuran, penilaian pekerjaan yang dilakukan serta pembetulan penyimpangan dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tersebut akan diberikan saran yang sifatnya mendukung dalam memperbaiki pengawasan warung internet di Kota Pekanbaru untuk masa yang akan datang.
4		
Nama	:	Adri Adriansyah Jaya
Judul Penelitian	:	Pengawasan Perizinan Usaha Warung Internet (Warnet) Pada Badan Pelayanan Terpadu (Bpt) Kota Pekanbaru.
Persamaan Penelitian	:	Adapun aspek persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah objek penelitian yang membahas tentang usaha warung internet yang sedang berkembang pada saat ini, dimana focus penelitian adalah tentang bagaimana perkembangan dan fenomena yang terjadi dari berkembangnya usaha tersebut.
Perbedaan Penelitian		
Fenomena Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Izin tempat usaha merupakan hal yang diperlukan dalam rangka menunjang dan meningkatkan lapangan usaha bukan hanya bagi pengusaha warnet tetapi juga bagi pemerintah dalam melaksanakan pembangunan serta merupakan suatu sarana untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Untuk membuka usaha warnet diperlukan izin tempat usaha yang diberikan oleh pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun berdasarkan pengamatan yang dilakukan pengawasan dalam pemberian perizinan dan non perizinan yang dilakukan BPT kepada

	<p>para pengusaha warnet tidak ada ketegasan dan tidak ada sanksi yang mengikat.</p> <p>Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan, diperoleh berbagai kejanggalan seperti masih banyak warnet yang sudah terdaftar di kantor Badan Pelayanan Terpadu (BPT) ternyata tidak melakukan pengurusan perizinan warnet mereka.</p> <p>➤ Sementara itu, fenomena yang sedang penulis teliti adalah tentang perkembangan usaha warung internet yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung Hulu, dimana usaha-usaha yang semakin menjamur ternyata tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.</p>
<p>Teori Penelitian :</p>	<p>➤ Teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah berdasarkan teori dari Maringan (2004: 61), pengawasan adalah proses dimana pimpinan ingin mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan bawahan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan.</p> <p>➤ Konsep yang penulis gunakan adalah teori dari Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012.149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk kebijakan sebelumnya menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.</p>
<p>Metode Penelitian</p>	<p>➤ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif dapat di artikan sebagai metode yang menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian baik seseorang, lembaga, masyarakat dan lain sebagainya berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Untuk mendapatkan data yang aktual yang diperoleh dari informan.</p>

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sementara itu, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
Lokasi Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu adalah diwilayah Kecamatan Bukit Raya, karena terdapat banyak warnet yang memiliki izin dan yang tidak memiliki izin di Kelurahan Bukit Raya Kota Pekanbaru dari kedua itu lebih banyak yang tidak memiliki izin dan hanya terdaftar di BPT Kota Pekanbaru saja dan berdasarkan fenomena yang penulis temukan, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang Pengawasan Perizinan Usaha Warung Internet (Warnet) Pada Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru. ➤ Sementara itu, lokasi penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini berada di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, yang berada di Kota Bangkinang
Temuan Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa disimpulkan antara lain: Pengawasan Perizinan Usaha Warung Internet (Warnet) Pada Badan Pelayanan Terpadu (BPT) Kota Pekanbaru dalam kategori efektif, ini berarti bahwa Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru telah melakukan pengawasan yang tepat dan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang kurang setuju dengan tindakan pengawasan perizinan yang dilakukan oleh BPT Kota Pekanbaru.
5	Nama	: Rofiqah Batubara
	Judul Penelitian	: Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet Di Dinas Kominfo Kota Medan

Persamaan Penelitian	:	Adapun aspek persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah objek penelitian yang membahas tentang usaha warung internet yang sedang berkembang pada saat ini, dimana focus penelitian adalah tentang bagaimana perkembangan dan fenomena yang terjadi dari berkembangnya usaha tersebut.
Perbedaan Penelitian		
Fenomena Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Perizinan Usaha Warung Internet dalam rangka Pengawasan Kegiatan Usaha Warung Internet di Dinas Kominfo kota Medan, dan Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2011 bertujuan untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung internet, yang dalam hal ini fungsi pengawasan usaha warung internet tersebut menjadi kewenangan dan tanggung jawab Dinas Kominfo Kota Medan. Namun dalam pelaksanaannya kebijakan ini belum sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Walikota Medan, yaitu seperti dalam hal pemberian pelayanan terhadap usaha Warung Internet yang masih belum tertib, aman, nyaman dan sehat, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat pengusaha warung internet dalam mendaftarkan izin usahanya. ➤ Sementara itu, fenomena yang sedang penulis teliti adalah tentang perkembangan usaha warung internet yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung Hulu, dimana usaha-usaha yang semakin menjamur ternyata tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
Teori Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menurut Syauckani dkk (2004 : 295) implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, Pertama persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan

	<p>implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Ketiga, bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit ke masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsep yang penulis gunakan adalah teori dari Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012.149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk kebijakan sebelumnya menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
<p>Metode Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Metode dalam penelitian ini adalah jenis penelitian melalui pendekatan deskriptif dengan analisis data kualitatif, dengan kategorisasinya adalah adanya Tujuan dan Sasaran Kebijakan yang ingin dicapai; adanya penyampaian informasi dan komunikasi; adanya Sumberdaya dan disposisi (sikap); adanya Struktur Birokrasi; adanya Prosedur dan cara pelaksanaan pengawasan; adanya pelaksanaan prinsip-prinsip Pengawasan; adanya Standarisasi Usaha Warung Internet. ➤ Sementara itu, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
<p>Lokasi Penelitian</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokasi penelitian adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan di Jalan Sido Rukun kecamatan Medan Timur dan waktu penelitian dari bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2018. ➤ Sementara itu, lokasi penelitian yang sedang penulis

		<p>lakukan saat ini berada di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, yang berada di Kota Bangkinang.</p>
Temuan Penelitian	:	<p>➤ Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa dalam usaha pencapaian tujuan kebijakan yang hendak dicapai sangat ditentukan oleh adanya proses implementasi kebijakan yang didukung dengan adanya beberapa fungsi implementasi kebijakan yang diarahkan menuju tercapainya fungsi implementasi dalam membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan dapat diwujudkan sebagai hasil akhir. Kemudian dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap kegiatan usaha Warnet sudah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan, karena aparat dinas telah memiliki Uraian Tugas (Job Descriptions) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan adanya petunjuk teknik dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan prosedurnya yaitu dengan adanya surat edaran atau surat pemberitahuan dari Kepala Dinas yang disampaikan melalui aparat pengawasan untuk melakukan pemantauan terhadap kegiatan usaha warung Internet.</p>
6	Nama Penulis	: Nurdiansyah
	Judul Penelitian	: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Izin Usaha Warung Internet (Studi : Kecamatan Tungkal Ilir)
	Persamaan Penelitian	: Adapun aspek persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah objek penelitian yang membahas tentang usaha warung internet yang sedang berkembang pada saat ini, dimana focus penelitian adalah tentang bagaimana perkembangan dan fenomena yang terjadi dari berkembangnya usaha tersebut.
Perbedaan Penelitian		
	Fenomena Penelitian	: ➤ Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh Peneliti terdahulu, ditemukan masalah bahwa masih banyak warung internet yang buka sampai tengah malam, dan

		<p>masih menggunakan pembatas sekat yang jelas telah di larang dalam Peraturan Pemerintah.</p> <p>➤ Sementara itu, fenomena yang sedang penulis teliti adalah tentang perkembangan usaha warung internet yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung Hulu, dimana usaha-usaha yang semakin menjamur ternyata tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.</p>
Teori Penelitian	:	<p>➤ Konsep teori yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah teori dari Horn dan Meter yang mendefinisikan bahwa Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat untuk tercapainya tujuan yang telah di tetapkan.</p> <p>➤ Konsep yang penulis gunakan adalah teori dari Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012.149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk kebijakan sebelumnya menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.</p>
Metode Penelitian		<p>➤ Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah jenis penelitian Kualitatif dengan usaha sebagaimana menggambarkan objek dan subjek sesuai dengan keadaannya.</p> <p>➤ Sementara itu, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.</p>
Lokasi Penelitian	:	<p>➤ Penelitian terdahulu dilakukan di Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabar Barat.</p> <p>➤ Sementara itu, lokasi penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini berada di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar,</p>

		dan juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, yang berada di Kota Bangkinang.
Temuan Penelitian	:	Kesimpulan dari penelitian ini adalah, dimana penerapan Perda nomor 9 tahun 2014 tentang izin usaha warung internet di tanjung jabung barat memang sudah dilakukan, namun dalam penerapannya, masih terdapat pro dan kontra antara Pemerintah dan juga Pengusaha Warung Internet, terutama pada bagian VI tentang Hak, Larangan, dan Penyalahgunaan oleh pengguna Warung Internet dalam memberikan pelayanan kepada anak-anak.
7		
Nama Penulis	:	Duhita Ayu Paramitha
Judul Penelitian	:	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Menggunakan Jasa Warung Internet (Studi Pada Warung Internet Di Sekitar UNDIP Peleburan)
Persamaan Penelitian	:	Adapun aspek persamaan dalam penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah objek penelitian yang membahas tentang usaha warung internet yang sedang berkembang pada saat ini, dimana focus penelitian adalah tentang bagaimana perkembangan dan fenomena yang terjadi dari berkembangnya usaha tersebut.
Perbedaan Penelitian		
Fenomena Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Permasalahan yang diteliti pada penelitian terdahulu adalah tentang apa yang menyebabkan konsumen memutuskan untuk menggunakan jasa Warung Internet sebagai sarana untuk bermain game bagi mereka. ➤ Sementara itu, fenomena yang sedang penulis teliti adalah tentang perkembangan usaha warung internet yang terjadi saat ini di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung Hulu, dimana usaha-usaha yang semakin menjamur ternyata tidak memiliki izin usaha yang lengkap dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.
Teori Penelitian	:	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Teori peneliti terdahulu di ambil dari konsep Kotler dan Amstrong (2001) mendefinisikan pemasaran sebagai berikut: "Marketing is a social and managerial process by which individuals and groups obtain what need went trough creating, offering and exchanging productof value


	<p>with others.” Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan lewat penciptaan dan perutukaran timbal balik produk dan nilai dengan orang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Konsep yang penulis gunakan adalah teori dari Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012.149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan. Tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk kebijakan sebelumnya menjadi tindakan-tindakan operasional dalam waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.
<p>Metode Penelitian</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian dengan sistem variabel yang akan diuji meliputi variabel dependen (Y) yaitu keputusan konsumen memakai jasa warnet dan variabel independen (X) adalah faktor-faktor perilaku konsumen. ➤ Sementara itu, Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.
<p>Lokasi Penelitian</p>	<p>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lokasi Penelitian terdahulu ada di kawasan sekitar Universitas UNDIP Peleburan. ➤ Sementara itu, lokasi penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini berada di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar, dan juga melakukan penelitian di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, yang berada di Kota Bangkinang.

Temuan Penelitian	:	Kesimpulan dalam penelitian ini menyatakan bahwa akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen” dapat dibuktikan berdasarkan hasil uji t dengan diperoleh hasil berupa nilai koefisien sebesar 0,191 serta signifikansi sebesar 0,009 oleh karena itu dapat dikatakan bahwa akses berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan konsumen. Variabel akses memiliki pengaruh terendah keputusan konsumen dibandingkan variabel independen lain dalam penelitian ini, yaitu harga, fasilitas, pelayanan dan promosi.
-------------------	---	--

Sumber : Data Olahan Penulis Tahun 2020.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).



Sumber : Olahan Data Penulis, Tahun 2020.

D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah.
2. Organisasi merupakan elemen yang amat diperlukan di dalam kehidupan manusia (apalagi dalam kehidupan modern). Organisasi membantu kita melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu. Di samping itu, dapat dikatakan lagi bahwa organisasi membantu masyarakat, membantu kelangsungan pengetahuan dan ilmu. Organisasi yang efektif dapat memberikan kontribusi dari kinerja organisasi pemerintah, demikian juga dengan penerapan pelayanan publik.
3. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa

yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

4. Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarah serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
5. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi-instansi pemerintah beserta jajarannya dan masyarakat untuk memecahkan suatu masalah tertentu.
6. Implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.
7. Peraturan Daerah adalah Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru untuk menciptakan terselenggaranya roda pemerintahan dalam penelitian ini mengenai peraturan daerah penarikan retribusi izin gangguan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
8. Retribusi izin gangguan adalah suatu pungutan yang harus dibayar atau dilunasi oleh pemegang izin yang mendirikan dan atau keperluan tempat usaha.

9. Indikator Variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi yang di ajukan oleh Edwars termasuk kepada tipe komunikasi vertikal. Menurut karz dan kahn komunikasi vertikal mencakup lima hal, yaitu :

- Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja).
- Informasi yang dimaksud untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan).
- Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur.
- Perintah-perintah
- Arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan dalam pelaksanaan program.

b. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi perintah dan arahan, lancar dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan

arahan atau informasi) tanpa dukungan sumber yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplentasikannya.

c. Sikap (Disposisi)

Menurut Edwards banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidak acuhan”. Ada kebijakan yang di laksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini sering dengan apa yang di kemukakan oleh meter dan horn disposisi diartikan sebagai motivasi spikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Menurut Rondineli dan Cheema (dalam Agus dan Ratih, 2012: 89) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu :

- Kondisi lingkungan
- Hubungan antar organisasi
- Sumber daya
- Karakter institusi implementor

E. Operasionalisasi Variabel

Tabel II.2. Operasional Variabel Tentang Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).

Konsep	Variabel	Indikator	Intem Penilaian
1	2	3	4
Meter dan Horn (dalam Winarno, 2012.149) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah di gariskan dalam keputusan kebijaksanaan.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011.	1. Komunikasi	a. Sosialisasi yang dilakukan Pemerintah Daerah terkait Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang izin gangguan. b. Penyusunan Program Kerja Dalam Pelaksanaan Perda.
		2. Sumber Daya	a. Ketersediaan SDM untuk melaksanakan Perda. b. Ketersediaan Anggaran untuk melaksanakan perda.
		3. Sikap (Disposisi)	a. Pelaksanaan program kerja terkait pelaksanaan Perda. b. Menetapkan SOP Pelaksanaan Program Kerja.
		4. Struktur Birokrasi.	a. Mempermudah Proses atau persyaratan pengurusan perizinan terkait usaha warung Internet. b. Penerapan Sanksi terkait pelanggaran Perda.

Sumber : *Olahan Penulis Tahun 2020*

Alasan saya menggunakan teori dari George C,Edward III karena menurut saya teori mudah dipahami dan lebih cocok untuk mengukur sebuah keberhasilan sebuah Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu). Implementasi kebijakan secara praktis memerlukan adanya beberapa komponen yang terkait sehingga menjadikanya lebih terarah. Model Implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Edward menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut adalah komunikasi,sumber daya,disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi ,yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan dengan baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program .Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya
2. Sumberdaya ,yaitu menunjuk setiap kebijakan yang harus didukung oleh sumber daya yang memadai,baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial.Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran.Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas

sebuah program/kebijakan keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab tanpa kehandalan implementor kebijakan menjadi kurang enerjik dan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa adanya dukungan finansial yang memadai program tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran.

3. Disposisi , yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam guideline program. Komitmen dan kejujuran membawanya semakin antusias dalam melaksanakan tahap-tahap program secara konsisten. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. Sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.
4. Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup

dua hal penting pertama adalah mekanisme ,dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan.SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas,sistematis,tidak berbelit dan mudah dipahami untuk siapapun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit,panjang dan kompleks.Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atas kejadian luar biasa dalam program secara cepat.Dan hal ini hanya dapat lahir jika struktur didesain secara ringkas dan fleksibel menghindari „virus weberian” yang kaku,terlalu hierarkhis dan birokratis.

Keempat variabel diatas dalam model yang dibangun oleh Edward memiliki keterkaitan antara satu faktor dengan yang lain dalam mencapai tujuan dan sasaran program/kebijakan.Semuanya saling bersinergi dalam mencapai tujuan. Misalnya Dalam Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan tipe survey deskriptif, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif, Creswell (2016:4). Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar dan juga di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar yang terletak di Kota Bangkinang. Alasan yang mendasari penulis mengangkat judul penelitian ini adalah berdasarkan fenomena maraknya usaha-usaha Warung Internet di Kabupaten Kampar yang salah satunya di Kecamatan Tapung Hulu yang belum mengantongi perizinan resmi dari Pemerintah.

C. Key Informan Dan Informan

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya, subjek penelitian menjadi informan yang akan berbagi informasi yang diperlukan informan penelitian ini menjadi 2 macam yaitu key informan dan informan, *key informan* adalah mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang diperlukan peneliti serta merupakan seseorang yang ahli di bidang yang akan diteliti. (Hendarso & Suryanto, 2005, 171-172).

Dalam penelitian ini, yang ditetapkan menjadi *key informan* adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, alasan yang mendasari penulis menetapkan *key informan* tersebut adalah dikarenakan instansi yang mengatur tentang penerbitan perizinan terhadap usaha Warung Internet di Kabupaten Kampar. Penunjukan informan dengan prosedur purposif yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi *key informan* dan informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu, (Bungin 2007: 107).

Informan Penelitian adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian, atau mereka yang terlibat langsung di dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Dimana jika dikaitkan dalam proses penelitian ini, yang dimaksud dengan informan adalah mereka yang memang mengetahui terkait dengan prosedur-prosedur pemberian perizinan terhadap usaha warung internet, dimana salah satunya adalah Pemerintah di wilayah usaha tersebut di jalankan. Dan untuk melihat informan yang ditetapkan pada proses pelaksanaan pengumpulan data penelitian ini, maka penulis akan menyajikannya pada tabel dibawah ini:

Tabel III.1 : Jumlah Informan Penelitian Tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).

No	Nama / Jabatan	Key Informan	Informan
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar	1	-
2	Kepala Desa Sukaramai		1
3	Kepala Desa Bukit Kemuning	-	1
4	Pemilik usaha warung internet yang memiliki izin usaha.	-	2
5	Pemilik usaha warung internet yang tidak memiliki izin usaha.	-	2
6	Masyarakat yang tinggal disekitar usaha warung internet.	-	2
Jumlah		9 Orang	

Sumber : Olahan Penulis tahun 2020

D. Teknik Penarikan Key Informan dan Informan

Untuk penarikan sampel dalam menentukan key informan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik sampling jenuh, menurut Arikunto (2006:134) menjelaskan “sampling jenuh ialah teknik pengambilan sampel apabila semua populasi digunakan sebagai sampel dan dikenal juga dengan istilah sensus”.

Sementara itu untuk menentukan siapa informan yang akan di teliti, penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling*, dimana menurut Sugiyono, (2011:68), teknik ini merupakan teknik yang menentukan informan berdasarkan kriteria yang di anggap cocok dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti.

E. Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini melalui beberapa sumber yaitu:

1. Data Primer

Data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Dalam data primer ini Informan penelitian yaitu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Kepala Desa, Pemilik Usaha Warung Internet, dan Masyarakat.

1. Data Sekunder

Yaitu data yang diperlukan untuk menggambarkan situasi tempat penelitian dan yang mendukung hasil penelitian ini. Dan diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan penelitian seperti :

- a. Sejarah singkat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- b. Keadaan geografis lokasi penelitian.
- c. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.
- d. Salinan Data terkait dengan profil informan penelitian yang akan penulis lakukan.
- e. Dan Data-data lain yang mendukung kesempurnaan penyelesaian penelitian yang sedang di laksanakan penulis.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Creswell (2016: 254) Observasi adalah ketika penelitian langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, penelitian merekam/mencatat-baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti. Aktivitas-aktivitas di lokasi penelitian. Para peneliti kualitatif juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipan hingga utuh. Pada umumnya observasi ini bersifat open-ended di mana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum kepada partisipan yang memungkinkan partisipan bebas memberikan pandangan-pandangan mereka.

b. Wawancara (*interview*)

Menurut Creswell (2016: 254) Peneliti dapat melakukan *face-to-face interview* (wawancara berhadap-hadapan) dengan partisipan, mewawancarai mereka dengan telepon, atau terlibat dalam *focus group interview* (wawancara dalam kelompok tertentu) yang terdiri dari enam sampai delapan partisipan per kelompok. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk

memunculkan pandangan dan opinin dari para partisipan. Dan langkah-langkah yang dapat di gunakan dalam melakukan wawancara adalah:

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, tentukan informan penelitian berdasarkan kebutuhan penelitian.
 - 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan wawancara dengan informan.
 - 3) Mengawali atau membuka alur wawancara yang akan dilakukan dengan informan.
 - 4) Melangsungkan alur wawancara dengan informan penelitian yang telah ditetapkan.
 - 5) Mengkonfirmasi hasil wawancara dengan informan penelitian dan mengakhirinya dengan sopan dan santun.
 - 6) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan
 - 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.
- c. Dokumentasi

Dokumentasi ini, peneliti bisa mengumpulkan dokumen-dokumen berupa Koran, makalah, laporan kantor ataupun dokumen privat (misalnya, buku harian, diari, surat, e-mail)

G. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2014:428) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun

orang lain. Setelah data itu dikumpulkan, maka kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data, analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang tercantum dalam identifikasi masalah.

Menurut Sugiyono (2014:206) yang dimaksud dengan analisis data adalah sebagai berikut, “Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul, kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mantabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan”.

Dalam menentukan analisis data, diperlukan data yang akurat dan dapat dipercaya yang nantinya dapat dipergunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Jadwal kegiatan penelitian bertujuan untuk mengatur dan menetapkan berapa lama proses penelitian dilakukan, hal ini tentunya untuk membatasi proses penelitian yang terlalu lama, karna akan berpengaruh terhadap data-data yang ditemukan dilapangan, dan untuk melihat jadwal penelitian yang telah di tetapkan dalam melakukan proses penelitian terkait dengan implemtasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar tentang Retribusi Izin Usaha di Kecamatan Tapung Hulu adalah sebagai berikut:

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau.

Pada awalnya kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri. Pertemuan didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. Berdasarkan Silalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sulatan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah dipimpin oleh seorang raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya +_413,5 km dengan kedalam

Rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Koto Panjang).

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor : KPTS.318VIII1987 tanggal 15 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 19 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

Adapun Kecamatan yang terapat di Kabupaten Kampar yaitu terdiri dari 21 kecamatan, sebagai pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Ke 21 Kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

- 1) Bangkinang (ibu kota: Bangkinang)
- 2) Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok)
- 3) Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai)
- 4) Gunung Sahilan (ibu kota Kebun Durian)
- 5) Kampar (ibu kota: Air Tiris)
- 6) Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)

- 7) Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei. Pagar)
- 8) Kampar Kiri Hulu (ibu kota: Gema)
- 9) Kampar Timur (ibu kota: Kampar)
- 10) Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
- 11) Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)
- 12) Rumbio Jaya (ibu kota: Teratak)
- 13) Salo (ibu kota: Salo)
- 14) Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru)
- 15) Tambang (ibu kota: Sei. Pinang)
- 16) Tapung (ibu kota: Petapahan)
- 17) Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin)
- 18) Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
- 19) XIII Koto Kampar (ibu kota: Batu Besurat)
- 20) Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)
- 21) Koto Kampar Hulu (ibu kota: Tanjung)

Jumlah penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2012 berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar tercatat sebanyak 688,204 orang, yang terdiri dari penduduk laki-laki 354,836 jiwa dan wanita 333,368 jiwa. Penduduk Kampar adalah orang Minangkabau yang kerap menyebut diri ereka sebagai Ughang Ocu, tersebar di sebagian wilayah Kampar dengan Persukuan Domo, Melayu, piliong/piliang, Mandailiong, Putopang, Caniago, Kampai, Bendang dll. Secara sejarah etnis adat istiadat, dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa, diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa. Penduduk di Kecamatan Kampar mayoritas beragama Islam, diikuti oleh Protestan, Katolik, Budha, dan Hindu. Jumlah pemeluk agama yang paling banyak adalah pemeluk agama Islam yang jumlahnya hampi 90% dari total seluruh pemilik agama yang ada di Kabupaten Kampar.

B. Kultur Masyarakat Penduduk Kecamatan Tapung

Kultur Masyarakat Penduduk Kecamatan Tapung terdiri dari berbagai suku seperti, suku melayu, suku jawa dan suku batak, suku melayu merupakan suku asli di daerah tersebut. Sesuai dengan observasi yang dilakukan penulis bahwa suku asli pada Kecamatan Tapung memanglah suku melayu, akan tetapi dikarenakan banyaknya suku jawa dan batak yang berpindah kedaerah ini maka mayoritas penduduk di Kecamatan Tapung adalah suku Jawa.

Dalam kehidupan beragama di Kecamatan Tapung selain memiliki suku yang berbeda-beda tentunya juga memiliki Agama yang berbeda pula, akan tetapi mayoritas penduduk di Kecamatan tersebut menganut Agama Islam, dengan berbagai suku yang ada di Kecamatan Tersebut tentu penduduknya juga tidak mempunyai persamaan sikap, gaya hidup dan watak. Namun penduduk di Kecamatan tersebut hidup dengan rukun dan penuh kedamaian serta saling tolong menolong dalam kebaikan. Pada Kecamatan Tapung terdapat banyak sekali tempat ibadah yang dipergunakan untuk kepentingan beragama dan juga untuk menjaga kemaslahatan umatnya.

C. Keadaan Geografis

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01°00'40" Lintang Utara sampai 00°28'30" Lintang Selatan dan 100°28'30" - 101°14'30" Bujur Timur. Daerah ini terdiri dari 20 kecamatan dan 250 desa/kelurahan.

Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak;
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi;

- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Provinsi Sumatera Barat, dan
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar, yaitu sungai Kampar dan sungai Siak bagian hulu, serta beberapa sungai kecil. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU N0 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VII1987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2013, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

D. Keadaan Demografi

Penduduk merupakan unsur terpenting dalam kegiatan ekonomi dan usaha membangun suatu perekonomian, karena dengan jumlah penduduk yang besar dan tingkat perkembangan dan pertumbuhan yang tinggi bila diikuti dengan peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas akan menjadi modal yang besar dalam memacu gerak dan laju pembangunan. Tingkat perkembangan penduduk adalah mutlak untuk diketahui sebagai pedoman dalam perencanaan maupun sebagai evaluasi terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam suatu pembangunan. Selain itu, penduduk merupakan faktor penting dalam dinamika pembangunan karena sebagai modal dasar dan juga sebagai objek dari pembangunan itu sendiri, sekaligus merupakan subjek ekonomi yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penduduk merupakan sumber terpenting dalam kegiatan pembangunan ekonomi suatu negara, terutama dalam meningkatkan produksi karena menyediakan tenaga kerja, tenaga ahli, tenaga pemimpin dan tenaga lain yang diperlukan untuk meningkatkan ekonomi. Namun bila dilihat pada hakekatnya bahwa jumlah penduduk yang tinggi tanpa diiringi oleh penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai akhirnya akan membawa konsekuensi terhadap tingkat kemakmuran masyarakat secara menyeluruh. Penduduk Kabupaten Kampar sangat heterogen, yang terdiri dari suku Minang, Melayu, Batak, Jawa, Flores, Cina, Sunda dan Nias. Mengenai luas wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar tahun 2018 dapat dilihat Tabel 4.1.

Tabel IV.1: Luas Wilayah, Jumlah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kampar Tahun 2018

No.	Kecamatan	Luas	Jumlah	Kepadatan
-----	-----------	------	--------	-----------

			Penduduk/Jiwa	Penduduk
1	Kampar Kiri	925,33	27.946	31
2	Kampar Kiri Hulu	1.301,25	11.665	9
3	Kampar Kiri Hilir	759,74	10.097	13
4	Kampar Kiri Tengah	330,59	24.174	73
5	Gunung Sahilan	597,97	16.191	27
6	XIII Koto Kampar	1.406,40	38.661	27
7	Bangkinang Barat	151,41	23.990	158
8	Salo	207,83	22.261	107
9	Tapung	1.365,97	81.529	60
10	Tapung Hulu	1.169,15	70.857	61
11	Tapung Hilir	1.013,56	51.845	51
12	Bangkinang	177,18	33.765	191
13	Bangkinang Seberang	253,50	30.506	120
14	Kampar	136,28	45.441	333
15	Kampar Timur	173,08	22.595	131
16	Rumbio Jaya	76,92	16.608	216
17	Kampar Utara	79,84	18.010	226
18	Tambang	371,94	46.930	126
19	Siak Hulu	689,80	70.020	101
20	Perhentian Raja	111,54	16.194	154
Jumlah		11.289,28	679.285	60

Sumber: *Kabupaten Kampar dalam Angka Tahun 2018*

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar tahun 2018 tercatat 679.285 jiwa. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Kampar yaitu 333 jiwa/km², diikuti oleh Kecamatan Kampar Utara 226 jiwa/km². Selain itu lima kecamatan yang agak padat penduduknya berada di Kecamatan Rumbio Jaya, Bangkinang, Bangkinang Barat, Perhentian Raja, Kampar Timur, masing-masing 216 jiwa/km², 191 jiwa/km², 158 jiwa/km², 154 dan 131 jiwa/km². Sedangkan dua kecamatan yang relatif jarang

penduduknya yaitu Kecamatan Kampar Kiri Hulu 9 jiwa/km² dan Kampar Kiri Hilir 13 jiwa/km².

Tabel IV.2: Kelompok Umur Penduduk Kabupaten Kampar Berdasarkan Kecamatan Tahun 2018 (Jiwa)

No	Kecamatan	Kelompok Umur			Jumlah
		0-14	15-64	65>	
1	Kampar Kiri	8.706	18.467	773	27.946
2	Kampar Kiri Hulu	3.329	7.938	398	11.665
3	Kampar Kiri Hilir	2.900	6.956	241	10.097
4	Kampar Kiri Tengah	4.796	10.977	418	16.191
5	Gunung Sahilan	7.261	16.135	778	24.174
6	XIII Koto Kampar	12.130	25.350	1.181	38.661
7	Bangkinang Barat	5.512	14.320	4.158	23.990
8	Salo	6.768	14.796	697	22.261
9	Tapung	25.750	54.386	1.393	81.529
10	Tapung Hulu	24.467	45.574	816	70.857
11	Tapung Hilir	17.469	33.549	827	51.845
12	Bangkinang	9.792	23.142	831	33.765
13	Bangkinang Seberang	9.380	20.011	1.115	30.506
14	Kampar	13.188	30.118	2.135	45.441
15	Kampar Timur	6.637	15.175	783	22.595
16	Rumbio Jaya	4.587	11.262	759	16.608
17	Kampar Utara	5.285	11.632	1.093	18.010
18	Tambang	13.964	31.700	1.266	46.930
19	Siak Hulu	21.514	47.140	1.366	70.020
20	Perhentian Raja	4.702	11.254	238	16.194
Jumlah		208.137	449.882	21.263	679.285

Sumber: *Kabupaten Kampar dalam Angka, 2018*

Struktur penduduk merupakan karakteristik penduduk yang pokok, karena dari struktur penduduk tersebut dapat diketahui berapa banyak jumlah tenaga kerja produktif yang menghasilkan, berapa banyak pula beban ketergantungan dan tingkah laku sosial dan ekonomi. Untuk melihat penduduk menurut kelompok umur di Kabupaten Kampar dapat dilihat dari Tabel 4.2.

Tabel 4.2 menggambarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Kampar pada tahun 2018, bahwa penduduk dalam usia muda yaitu 0-14 tahun berjumlah 208.137 jiwa atau 30,64 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Kampar. Jumlah penduduk usia kerja atau usia produktif yaitu 15-64 tahun berjumlah 449.882 jiwa atau 66,23 persen dari jumlah keseluruhan. Sementara itu penduduk yang tergolong dalam usia yang tidak produktif atau yang tergolong sudah tua dengan umur 65 tahun keatas adalah 21.268 orang atau 3,13 persen dari total penduduk Kabupaten Kampar.

E. Sejarah Kecamatan Tapung Hulu

Semula Kecamatan Tapung Hulu termasuk dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu, pada tahun 1994/1995 dimekarkan menjadi perwakilan Kecamatan Siak Hulu dengan Ibu Kotanya Petapahan. Selanjutnya berdasarkan peraturan pemerintahan nomor 33 tahun 1995 tentang pembentukan 13 Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kampar menjadi Kecamatan Tapung Hulu yang didefinisi serta jumlah desa pasca pemekaran adalah 39 desa serta jumlah penduduk sebanyak 24598 KK atau 101.488 Jiwa.

Kecamatan Tapung Hulu adalah salah satu kecamatan yang terdapat di kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan penduduk 63.386 jiwa, luas wilayahnya sebesar 3.272 km² . Bentuk wilayah 20% berombak sampai berbukit. Tinggi daerah pusat pemerintahan kecamatan dari permukaan laut adalah 2,7 meter dengan suhu maksimum 330C-350C dan suhu minimum 280C dengan kelembaban berkisar antara 19%-22% serta curah 89mm- 539,2mm (keadaan 4 tahun terakhir).

Jarak pusat pemerintahan kecamatan dengan:

- a. Desa terjauh adalah 38 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 1.30 jam. 21 22
- b. Ibu kota kabupaten adalah 2,5 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 30 menit.
- c. Ibu kota Propinsi adalah 85 km yang dapat ditempuh dengan jalan darat selama 1.30 jam.

Panjang jalan utama di Kecamatan Tapung Hulu 35 km yang terdiri dari jalan beraspal keseluruhannya dan dapat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat. Kecamatan Tapung Hulu mempunyai 25 desa dengan pusat pemerintahan di desa Petapahan. Pada tahun 2002 Kecamatan ini dimekarkan menjadi tiga kecamatan, yaitu Tapung, Tapung Hulu, dan Tapung Hilir, Kecamatan Tapung sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Tapung Hulu dan Tapung Hilir. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Pekanbaru. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Tambang, Kecamatan Kampar, Kecamatan Rumbio Jaya, Kecamatan Kampar, Utara, Kecamatan Kampar Timur, Kecamatan Salo, dan Kecamatan Bangkinang Seberang. Sebelah barat berbatasan dengan Tapung Hulu, dan Kabupaten Rokan Hulu. Bila ditinjau lebih jauh, sebagian besar desa-desa di Kecamatan Tapung Hulu adalah merupakan desa transmigrasi baik pola umum maupun PIR Perkebunan, hal ini tentu saja sangat membawa pengaruh bagi perkembangan Kecamatan Tapung, adanya perusahaan besar berskala nasional seperti PT. CPI serta perusahaan perkebunan merupakan asset bagi kemajuan Kecamatan Tapung Hulu.

F. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.



Sumber : DPMPTSP Kabupaten Kampar, 2020

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan dilapangan, yang paling berperan penting untuk penyempurnaan hasil penelitian ini adalah responden yang menjadi informan penulis, dan untuk mengetahui identitas dari responden yang penulis temui dilapangan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk tabel pada pembahasan dibawah ini:

Tabel V.1: Identitas Resonden Penelitian Penulis Terkait tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).

No	Nama	Posisi / Status
1	Andri Micho, S.Hut., M.Si	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perzinan DPMPTSP Kab.Kampar
2	Bapak Suparna	Kepala Desa Sukaramai
3	Bapak Arusman	Kepala Desa Bukit Kemuning
4	Syahrul Efendi	Pemilik Usaha Warung Internet
5	Satria Febriadi	Pemilik Usaha Warung Internet
6	Agung Syaputra	Pemilik Usaha Warung Internet
7	Ibu Yeyen	Pemilik Usaha Warung Internet
8	Pak Muhammad Hendra	Masyarakat Bertempat Tinggal Disekitar Usaha Warung Internet.
9	Ibu Ria Andriyani	Masyarakat Bertempat Tinggal Disekitar Usaha Warung Internet.

Sumber : *Olahan Data Penulis, Tahun 2020*

Berdasarkan penyajian tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang penulis jadikan responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 9 (Sembilan) orang, yang berasal dari Dinas DPMPTSP Kabupaten Kampar, Kepala Desa Sukaramai, Kepala Desa Bukit Kemuning, Pemilik Warung Interet, dan yang terakhir adalah masyarakat yang tinggal disekitar Warung Internet beroperasi. Dengan informan yang telah disebutkan tersebut, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian dengan menggunakan teori Implementasi menurut Edwars III (dalam Winarno, 2012: 177) menyatakan pendekatan yang di gunakan terhadap studi implementasi kebijakan adalah, Komunikasi, Sumber Daya, Sikap (Disposisi) dan Struktur Birokrasi.

Satpol PP sebagai perangkat daerah, mempunyai peran yang sangat strategis dalam memperkuat otonomi daerah dan pelayanan publik di daerah. Untuk menjamin terlaksananya tugas Satpol PP dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat perlu dilakukan peningkatan, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya manusia. Selain itu, keberadaan Satpol PP dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diharapkan dapat membantu adanya kepastian hukum dan memperlancar proses pembangunan di daerah.

Dalam peraturan pemerintah republik indonesia nomor 6 tahun 2010 tentang satuan polisi pamong praja memiliki wewenang hak dan kewajiban:

- a. Melakukan Tindakan/pengawasan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah;
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu).

Secara sederhana implementasi bisa diartikan pelaksanaan atau penerapan. implementasi juga bisa diartikan sebagai sebuah evaluasi. Makna lainnya terkait dengan implementasi adalah suatu penerapan atau tindakan yang dilakukan berdasarkan rencana yang telah disusun atau dibuat dengan cermat dan terperinci sebelumnya, implementasi adalah suatu tindakan atau bentuk aksi nyata dalam melaksanakan rencana yang telah dirancang dengan matang. Dengan kata lain, implementasi hanya dapat dilakukan jika sudah ada perencanaan dan bukan hanya sekedar tindakan semata.

Berkaitan dengan implementasi, kaitannya dengan penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini adalah tentang bagaimana proses implementasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar terkait dengan penerapan aturan-aturan tentang perizinan di Kabupaten Kampar, khususnya tentang

perizinan operasional usaha warung internet di Kecamatan Tapung Hulu, dan untuk mengetahui terkait dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan tentang penerapan aturan-aturan tersebut, maka penulis akan menyajikannya pada pembahasan masing-masing indikator dibawah ini:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah alat untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang dan tanggung jawaab untuk melaksanakan kebijakan tersebut, untuk itu perlu memahami arah penyampaian kebijakan. Tipe komunikasi bisa dilihat dari beberapa item penerapannya, seperti:

- a) Petunjuk-petunjuk tugas yang spesifik (perintah kerja).
- b) Informasi yang dimaksud untuk menghasilkan pemahaman mengenai tugas dan hubungannya dengan tugas-tugas organisasi lainnya (rasionalisasi pekerjaan).
- c) Informasi tentang praktek-praktek dan prosedur.
- d) Perintah-perintah
- e) Arahan dan pelaksanaan yang dikirimkan dalam pelaksanaan program.

Dan dalam proses penelitian yang penulis lakukan, berkaitan dengan indikator Komunikasi, hal-hal yang penulis ingin ketahui dari pembahasan terkait dengan komunikasi adalah tentang bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Kabupaten Kampar, khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar kepada masyarakat yang menjalankan usaha dibidang penyewaan *Computer* (Warung Internet), dan untuk mengetahui terkait dengan pelaksanaan sosialisasi tersebut,

maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan mewawancari Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, penjelasan yang beliau berikan terkait dengan proses sosialisasi dilapangan adalah sebagai berikut:

“Sudah kita sosialisasikan, dan ini bukan perda baru, jadi memang tidak bisa disosialisasikan secara terus menerus, sifatnya memang sudah menjadi aturan yang dimana setiap masyarakat ingin mendirikan usaha yang nantinya menimbulkan suatu gangguan dilingkungan, maka aparat pemerintahan yang memberikan rekomendasikan izin, harus memberikan pengetahuan tentang hal ini, mulai dari tingkat Kelurahan atau Desa, Kecamatan sampai dengan ke Dinas atau Pemerintah Daerah Kabupaten, pasti akan selalu kita berikan bimbingan dan pengetahuan terkait dengan regulasi yang berlaku saat ini di Kabupaten Kampar” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar)

Selain wawancara yang penulis lakukan dengan pihak DPMPTSP Kabupaten Kampar, penulis juga melakukan penelitian ke lokasi tempat penulis meneliti, yaitu Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, di lokasi penelitian ini, penulis mewawancara informan penulis, yaitu Kepala Desa setempat, hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kebijakan tentang perizinan mendirikan usaha Warung Internet di wilayah mereka, kepala Desa yang merupakan pemimpin di wilayahnya tentu saja memiliki wewenang dalam hal merekomendasikan perizinan usaha tersebut. adapun informasi yang penulis dapatkan dari masing-masing Kepala Desa setempat adalah sebagai berikut:

“Ada surat rekomendasi, biasanya masyarakat akan datang ke Kantor Desa untuk minta surat rekomendasi perizinan, dan kita akan memberikannya untuk dilanjutkan ke pihak Kecamatan dan Seterusnya ke Pemerintah Daerah Kabupaten Melalui Dinas terkait, karna memang bukan kita yang memiliki wewenang khususnya untuk memberikan izin gangguan usaha tersebut, kita hanya memberikan rekomendasi perizinan saja, seperti surat keterangan domisili Usaha yang bersangkutan, dan administrasi lainnya” (Wawancara, 27 Agustus 2020, Bapak Suparna, Kepala Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu, Kampar)

Melanjutkan hasil penelitian diatas, penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala Desa Bukit Kemuning, yang mana dalam wawancara tersebut, Bapak Arusman selaku kepala Desa memberikan keterangannya sebagai berikut:

“Kalau untuk perizinan dampak lingkungan, itu kan bukan wewenang kita untuk riset nya, kita hanya bisa memberikan surat rekomendasi keterangan usaha saja, nantinya masyarakat yang bersangkutan bisa langsung mendatangi kantor Dinas Perdagangan dan atau Dinas DPMPTSP Kabupaten Kampar secara langsung.” (Wawancara, 27 Agustus 2020, Bapak Arusman, Kepala Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kampar)

Berbeda dengan penjelasan yang diberikan oleh informan penulis yang berasal dari instansi Pemerintahan, informan penulis selanjutnya adalah pihak yang memang sebagai pelaku utama dari proses penelitian ini, yaitu pemilik usaha warung internet tersebut, dimana salah satunya adalah bapak Syahrul Efendi, yang mengatakan bahwa:

“Memang ada diberikan rekomendasi agar mengurus sampai ke Pemerintah Daerah (Bangkinang), tapi sejauh ini saya kira perizinan yang kita miliki sudah sah, sudah diketahui oleh Pemerintah setempat,

yaitu RT/RW dan juga Kepala Desa, jadi tidak bisa juga dikatakan kalau kita tidak memiliki perizinan tentang usaha ini, kalau masalah terkait dengan gangguan kepada tetangga, sejauh ini tidak ada masalah yang terjadi antara saya pemilik usaha dengan tetangga-tetangga di sekitar sini, harusnya itu juga menjadi salah satu acuan dalam menjalankan usaha. (Wawancara, 27 Agustus 2020, Bapak Syahrul Efendi, Pemilik Usaha Warung Internet di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu)

Berdasarkan hasil penelitian melalui metode wawancara yang telah penulis lakukan diatas, dapat dilihat bahwa tanggapan yang diberikan oleh pemilik usaha warung internet memang masih menggambarkan ketidak pahaman tentang aturan-aturan yang berlaku, dimana Pemerintah sejatinya sudah memberikan aturan terkait dengan pendirian usaha yang berpotensi memberikan gangguan usaha terhadap lingkungan, tetapi hal tersebut tidak di indahkan oleh pengusaha warung internet khususnya di Kecamatan Tapung Hulu.

Terkait dengan pembahasan tersebut, seharusnya pihak Pemerintah Kabupaten Kampar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melakukan terobosan-terobosan agar kedepannya hal-hal yang berkaitan dengan keabaian masyarakat atau pengusaha dalam menyelesaikan pengurusan perizinan usaha mereka tidak terulang kembali.

Dalam penelitian yang sedang penulis lakukan saat ini, khususnya yang berkaitan dengan indikator dan sub indikator dalam penelitian yang sedang dilakukan, yaitu terkait dengan penyusunan program kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, penulis juga telah melakukan wawancara dengan informan penulis yang berasal dari DPMPTSP Kabupaten Kampar yang menanyakan terkait dengan program apa saja

yang telah di susun atau direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar dalam menangani permasalahan terkait dengan perizinan usaha warung internet tersebut, dan adapun tanggapan yang diberikan oleh Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, adalah sebagai berikut:

“Tentunya memang hal-hal seperti itu menjadi sebuah masalah, dimana masyarakat tidak paham dengan aturan-aturan yang berlaku, padahal semestinya izin usaha tersebut untuk menjaga usaha mereka juga, kedepannya tentu saja kita akan membuat program tentang hal ini, tujuannya tentu saja mengajak masyarakat agar menyelesaikan pengurusan perizinan sampai selesai di tingkat Kabupaten, jadi tidak hanya sampai pada izin RT/RW atau sekedar sampai Desa saja” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar)

Dengan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan memang belum berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari kondisi dilapangan bahwa masih banyak masyarakat atau pelaku usaha warung internet di wilayah pedesaan seperti Desa Sukaramai dan Desa Bukitkemuning yang belum menyelesaikan perizinan usahanya tetapi sudah melakukan aktivitas usaha mereka selama bertahun-tahun.

2. Sumber Daya

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi cenderung tidak efektif. Sumber Daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan atau program, karena bagaimanapun baiknya kebijakan atau program itu dirumuskan (telah memenuhi perintah dan arahan, lancar dalam menyampaikan dan konsisten dalam menyampaikan perintah dan arahan atau informasi) tanpa dukungan sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplimentasikannya.

Untuk mengetahui bagaimana sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan khususnya di wilayah Kecamatan Tapung Hulu, Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, maka penulis akan menyajikan pembahasannya berdasarkan masing-masing item penilaian yang ada pada kerangka pemikiran penelitian ini, dimana yang pertama adalah pembahasan tentang Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam melaksanakan perintah terkait dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan.

Sumber Daya Manusia tentu saja menjadi faktor paling dominan yang mempengaruhi pelaksanaan atau impementasi aturan-aturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, dan untuk mengetahui apakah Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sudah mencukupi untuk melaksanakan

aturan tersebut atau justru kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM), maka penulis akan menanyakannya langsung kepada Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dimana penjelasan yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Saya kira, jika dikatakan sudah mencukupi atau belum, pasti tidak ada habisnya, yang tersedia saat ini memang sudah mencukupi, tetapi dengan syarat segala sesuatu pekerjaan yang akan dilakukan harus memiliki jadwal yang pasti dan bertahap, tidak bisa sekaligus dikerjakan, inilah yang kita lakukan, untuk mencegah terjadinya penumpukan SDM yang mana nantinya juga memberatkan Negara karna ASN akan berkumpul terlalu banyak di satu instansi Pemerintahan” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar)

Melanjutkan hasil wawancara yang telah disajikan diatas, Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si melanjutkan penjelasannya terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di internal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dimana penjelasan yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Meskipun Sumber Daya Manusia yang kita miliki terbatas, kita bisa mengalokasikan SDM kita kehal-hal yang memang produktif pekerjaannya, nantinya semua pekerjaan akan dilakukan secara bertahap agar semua program dapat terlaksana, apabila kita melakukan rekrutman pegawai lagi, nantinya hal tersebut akan membebani pengeluaran untuk upah, dan otomatis mempengaruhi program kerja yang lainnya, karna dana digunakan untuk hal yang lainnya seperti proses rekrutman dan upah pegawai tambahan itu sendiri.”

(Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar)

Selain ketersediaan terhadap Sumber Daya Manusia di dalam instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar itu sendiri, salah satu hal yang paling mempengaruhi berjalannya suatu program atau tidak adalah Sumber Daya Anggaran, dimana anggaran ini adalah pokok dari segala program itu sendiri, apabila program dimiliki, maka pekerjaan yang akan dilakukan dapat disiapkan dengan baik, dan begitu juga sebaliknya, dan untuk mengetahui apakah anggaran disediakan atau tidak, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dimana penjelasan yang beliau berikan adalah sebagai berikut:

“Anggaran ini yang memang memberikan ruang terbatas dalam melakukan pekerjaan kita, karna semuanya membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, sama halnya dengan ketersediaan SDM tadi, saya kira membatasi ketersediaan SDM adalah salah satu cara untuk pengeluaran anggaran yang di tanggung oleh Pemerintah, dan saat ini kendala tersebut memang bersumber dari anggaran, apalagi kondisi geografis wilayah yang memang berjauhan menjadi salah satu alasan kenapa pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengawasan dan implementasi Peraturan Daerah sering kali masih belum berjalan dengan baik” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar)

Dari penjelasan yang telah disajikan pada hasil wawancara diatas, dapat dilihat jika pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melalui Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan memberikan kondisi yang sesungguhnya, dimana realisasi pekerjaan yang mereka jalankan akan sangat terpengaruh apabila kondisi anggaran yang dimiliki tidak stabil atau bahkan dapat dikatakan tidak mencukupi dalam pelaksanaannya dilapangan (operasional kerja), hal ini memang menjadi salah satu penghalang atau faktor penghambat yang sering di hadapi oleh instansi Pemerintahan dalam menjalankan program yang mereka susun dan rencanakan, dengan kekurangan anggaran atau anggaran yang terbatas, maka kinerja dari tim yang ditugaskan untuk melaksanakan implementasi aturan-aturan di Kabupaten Kampar, khususnya terkait dengan perizinan dan pengawasan terhadap operasional usaha-usaha yang dijalankan masyarakat menjadi tidak maksimal.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan di lokasi penelitian, yaitu Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, ditemukan fakta bahwa memang masyarakat yang memiliki usaha penyewaan Warung Internet atau jasa dalam menyewakan alat computer yang terhubung ke Internet memilih tidak menyelesaikan proses kepemilikan izin usaha yang mereka jalankan, adapun beberapa alasan yang diberikan oleh oleh informan pemilik warung internet dengan memiliki tetap menjalankan usahanya meskipun perizinan yang dimiliki belum sepenuhnya selesai dan mendapatkan izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dimana alasan yang mereka berikan adalah sebagai berikut:

“Mengurusnya sangat jauh, harus ke Kota Bangkinang, dimana jarak dari Desa ini ke Kota tersebut bisa sampai 1 jam – 1.5 Jam lama nya, belum lagi mengurus perizinan tersebut tidak selesai dalam sehari, kami tidak memiliki waktu dan dana untuk melakukan hal itu, dan selama ini, sudah beberapa tahun berjalan, usaha kami juga tidak pernah mendapatkan pemeriksaan dari Pemerintah Kabupaten Kampar, karna memang untuk wilayah Desa Sukaramai sendiri, kami sudah mengurus perizinannya di kantor Desa. (Wawancara, 27 Agustus 2020, Bapak Syahrul Efendi, Pemilik Usaha Warung Internet di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis dapatkan diatas, dapat disimpulkan bahwa memang salah satu penyebab masyarakat tidak menyelesaikan atau melakukan pengurusan perizinan sampai ke tahap tingkat paling atas (Kabupaten Kampar) adalah dikarenakan rasa percaya mereka bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar tidak akan melakukan pengecekan terhadap usaha mereka dikarenakan jarak antara Desa Sukaramai dengan Kota Bangkinang tempat dimana Dinas berkantor memiliki jarak yang jauh.

3. Sikap (Disposisi)

Menurut Edwards banyak kebijakan yang masuk ke dalam “zona ketidak acuhan” ada kebijakan yang di dilaksanakan secara efektif karena mendapat dukungan dari pelaksana kebijakan, namun kebijakan-kebijakan lain akan bertentangan secara langsung dengan pandangan pelaksana kebijakan atau kepentingan-kepentingan pribadi atau organisasi dari pelaksana. Kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan ini sering dengan apa yang di kemukakan oleh meter dan horn disposisi diartikan sebagai motivasi psikologis para pelaksana untuk melaksanakan kebijakan

Dengan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan terkait dengan pengertian sikap (disposisi) adalah dimana seorang pemimpin atau pelaksana kebijakan harus memiliki kemauan terlebih dahulu dalam menjalankan tugasnya, keinginan tersebut harus datang dari dalam diri pelaksana kebijakan itu sendiri, dengan demikian, maka nantinya kebijakan yang akan dijalankan akan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk mengetahui apakah Sikap (Disposisi) dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sudah sejalan dengan program-program kerja yang direncanakan atau justru sebaliknya, maka penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah penulis dapatkan dilapangan sebagai berikut ini:

“Sikap kita jelas, pekerjaan yang memang menjadi tanggungjawab kita khususnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar itu akan kita laksanakan dengan baik dan kemampuan yang kita miliki, karna itu semua sudah di atur juga dalam peraturan perundang-undangan, kalau kita tidak melaksanakan kewajiban di bidang kita, maka nantinya akan berdampak kepada instansi yang kita jalankan itu sendiri” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kabupaten Kampar)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, penulis juga menanyakan perihal tentang pelaksanaan program yang telah berjalan sejauh ini, dimana hasil wawancara yang penulis dengan Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, memberikan informasi yang dimiliki sebagai berikut ini:

“Sejauh ini kita melakukan pekerjaan yang memang menjadi prioritas terlebih dahulu, mungkin nanti kita akan membuat atau membentuk tim yang bisa menangani permasalahan terkait dengan perizinan yang berkaitan dengan usaha-usaha warung internet di daerah-daerah, kita akan upayakan perizinannya dilengkapi agar nantinya memiliki dampak juga kepada pemasukan Pemerintah Kabupaten Kampar melalui pajak dari usaha yang mereka jalankan tersebut” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kampar)

Dengan dasar penelitian yang telah penulis dapatkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar mengakui jika pekerjaan dibidang pelaksanaan implementasi peraturan Daerah terkait dengan izin usaha warung internet di Kabupaten Kampar belum dilaksanakan dengan baik.

Berkaitan dengan hasil penelitian diatas, observasi yang penulis lakukan dilapangan juga menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dibidang penertiban dan pengawasan terhadap operasional warung internet di daerah-daerah khususnya wilayah pedesaan seperti Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning belum berjalan dengan baik, hal ini tentunya dapat dilihat dari usaha-usaha warung internet yang beroperasi saat ini, dimana banyak warung internet tersebut yang tidak memiliki perizinan lengkap, dan hanya mengandalkan surat keterangan dari RT/RW ataupun hanya sebatas surat keterangan dari Kepala Desa.

4. Struktur Biroksasi.

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksanaan kebijakan. Birokrasi baik secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi secara kolektif, dalam rangka

memecahkan masalah-masalah social dalam kehidupan modern. Menurut Rondineli dan Cheema (dalam Agus dan Ratih, 2012: 89) mengidentifikasi empat faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi yaitu: Kondisi lingkungan, Hubungan antar organisasi, Sumber daya, Karakter institusi implementor. Untuk mengetahui bagaimana kondisi dari birokrasi yang mengurus terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, maka penulis akan menyajikannya dalam bentuk hasil penelitian wawancara dan observasi berikut.

Informan pertama yang penulis wawancarai adalah Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, salah satu pertanyaan yang penulis ajukan adalah terkait dengan persyaratan yang sebenarnya diberikan kepada masyarakat terkait dengan pengurusan perizinan usaha warung internet di Kabupaten Kampar. Jika perizinan atau persyaratan perizinan yang diberikan memberatkan masyarakat atau calon pengusaha warung internet, maka tentu saja mereka akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam menyelesaikan pengurusan izin usaha yang mereka miliki, dan untuk mengetahui tentang persyaratan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar kepada masyarakat atau calon pengusaha warung internet, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan dilapangan sebagai berikut ini:

“Sebenarnya tidak ada yang susah persyaratannya, cukup membawa identitas diri, surat keterangan usaha dari wilayah setempat, dan juga memiliki keterangan terkait dengantempat usaha yang didirikan, maka nantinya akan di lakukan proses dan mendapatkan perizinan sesuai

dengan waktu yang telah di tentukan, nanti akan menyesuaikan waktunya, dimana jika persyaratan sudah dilengkapi, nantinya kita akan bisa memastikan penyelesaian dalam jangka waktu 5 -14 hari kerja” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kampar)

Melanjutkan wawancara diatas, penulis juga menanyakan tentang proses penyelesaian perizinan yang ditentukan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, hal ini tentunya akan sangat penting bagi masyarakat yang memiliki jarak tempuh cukup jauh dari Kantor Dinas itu sendiri, dan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut:

“Proses penyelesaian Perizinan Gangguan (HO) memang memakan waktu yang lumayan lama, karna prosesnya yang banyak dan bertahap, membutuhkan pengecekan juga kelokasi usaha berdiri, dan jika nantinya syarat-syarat yang harus dilengkapi sudah tersedia semua disaat datang ke kantor, maka kita akan memproses berkas tersebut paling lama 14 hari kerja” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kampar)

Untuk melengkapi hasil wawancara diatas, penulis juga melakukan wawancara kepada pemilik usaha warung internet di Desa Sukaramai dan juga Desa Bukit Kemuning, tujuan dari proses wawancara ini tentunya untuk memastikan apa yang sebenarnya menjadi kendala oleh pemilik usaha sehingga mereka tidak melakukan pengurusan perizinan terhadap usaha yang sedang

mereka jalankan, dan untuk mengetahui keterangan serta hasil wawancara penulis dengan informan pemilik Warung Internet di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning, maka penulis akan menyajikannya sebagai berikut ini:

“Saya kira prosesnya ini yang menjadi kendala, kalau memang bisa dilakukan dengan cepat, contohnya dua hari kerja, mungkin kami tidak akan keberatan untuk mengurusnya, tapi faktanya dilapangan kan tidak seperti itu, ketika kita datang ke Bangkinang, belum tentu hari itu bisa dip roses, kita disuruh datang lagi besoknya, dan besoknya, kalau seperti itu, lebih baik tidak di urus sekalian. (Wawancara, 27 Agustus 2020, Bapak Satria Febriadi, Pemilik Usaha Warung Internet di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu)

Melanjutkan hasil wawancara diatas, tanggapan serupa juga diberikan oleh pemilik usaha warung internet yang ada di Desa Bukit Kemuning, yaitu Bapak Agung Syaputra, dimana hasil wawancara penulis dengan beliau adalah sebagai berikut ini:

“Tidak masalah kalau harus melengkapi semua persyaratan perizinan, tapi pihak Dinas harus memberikan pelayanan yang baik dan jelas terkait waktu pelayanan, jangan seperti yang sudah-sudah, datang kesana, sudah ngantri lama, tapi tidak bisa dip roses hari itu juga, ywdah saya tidak mau lagi datang ke kantor itu. (Wawancara, 27 Agustus 2020, Bapak Agung Syaputra, Pemilik Usaha Warung Internet di Desa Sukaramai, Kecamatan Tapung Hulu)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bawah salah satu kendala yang di hadapi pemilik usaha warung internet dalam mengurus surat perizinan yang menjadi tanggungjawab mereka adalah terkait dengan waktu pengurusan dan penyelesaian berkas, mereka mengaku akan menyelesaikan pengurusan perizinan apabila ada kepastian waktu yang ditetapkan berapa lama surat izin dapat diterbitkan.

Membahas permasalahan terkait dengan struktur birokrasi, tentunya berkaitan dengan bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dimana salah satunya adalah penerapan sanksi yang diberikan kepada pengusaha yang memang terbukti tidak mengurus perizinan yang seharusnya menjadi kewajiban mereka, dan untuk mengetahui apakah pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menjalankan kebijakan dalam memberikan sanksi kepada pengusaha yang tidak taat terhadap aturan, maka penulis akan menyajikan hasil wawancara penulis dengan informan yaitu Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, dimana hasil tanya jawab penulis dengan beliau adalah sebagai berikut:

“Belum, saat ini kita belum melakukan peyelidikan terhadap usaha-usaha warung internet yang ada di wilayah pedesaan, tetapi nanti akan coba kita pelajari lagi permasalahannya, mungkin dengan adanya penelitian yang saudara lakukan, ini akan memberikan referensi kepada kami agar bisa bertindak kedepannya” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kampar)

Melanjutkan pembahasan diatas, penulis juga memberikan pertanyaan terkait dengan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pemilik usaha warung internet yang tidak patuh terhadap aturan-aturan Pemerintah Kabupaten Kampar, dan penjelasan yang diberikan oleh Bapak Andri Micho, S.Hut., M.Si selaku Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, adalah sebagai berikut:

“Jika dilihat dari permasalahannya, sanksi yang tepat adalah penutupan sementara usaha warung internet yang tidak memiliki perizinan, nantinya akan kita berikan waktu kepada pemili usaha untuk mengurus perizinan usaha mereka, dan apabila tidak dilaksanakan, maka sanksinya adalah penutupan total usaha warung internet tersebut” (Wawancara, 25 Agustus 2020, Andri Micho, S.Hut., M.Si Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Kampar)

Sementara itu, berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan dilapangan, penulis menemukan fakta bahwa memang usaha-usaha warung internet yang ada di Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning belum memiliki izin resmi terkait dengan izin gangguan (HO) dari Pemerintah Kabupaten Kampar, dengan kondisi seperti ini, jelas dapat di tarik kesimpulan bahwa memang pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar belum mengimplementasikan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011.

C. Faktor penghambat oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

Dari proses penelitian yang telah penulis lakukan dilapangan, ditemukan beberapa permasalahan yang bisa megakibatkan terhambatnya proses pelaksanaan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, yang mana hambatan permasalahannya adalah:

5. Berdasarkan hasil observasi dan penelitian yang telah penulis lakukan, ditemukan faktor penghambat yang dialami oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar di antaranya adalah keterbatasan anggaran dana yang dimiliki untuk menjalankan program-program yang telah disusun dan di rencanakan, dengan keterbatasan dana tersebut, maka program yang direncanakan harus berjalan dengan bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama.
6. Hambatan lainnya yang di alami oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar adalah dari segi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi mereka, dimana jumlah SDM yang tersedia saat ini tidak memungkinkan untuk menjalankan program-program kerja secara bersamaam, hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya pada poit pertama diatas.
7. Hambatan lainnya yang juga memang menjadi penyebab bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan adalah tingkat kesadaran masyarakat yang memang masih sangat rendah dalam mentaati aturan yang telah dibuat Pemerintah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis lakukan dilapangan dimana telah dilengkapi dengan analisis serta dengan pembahasan hasil pada masing-masing indikatornya. Maka penulis mendapatkan kesimpulan pada tiap tahapan pengumpulan data yang penulis lakukan, baik berdasarkan pengamatan dilokasi penelitian dilapangan dengan metode observasi ataupun dengan cara melakukan wawancara terhadap informan penulis, maka kesimpulan yang didapatkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan fakta dan hasil penelitian yang penulis lakukan, ditemukan jawaban bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan khususnya di Kecamatan Tapung Hulu, Desa Sukaramai dan Desa Bukit Kemuning belum berjalan dengan baik, hal ini ditentukan dari hasil-hasil yang dirangkum dan dianalisa setelah melakukan wawancara, observasi dilapangan, dimana fakta dilapangan memperlihatkan jika saat ini masih banyak usaha-usaha warung internet di daerah-daerah khususnya di pedesaan dan daerah yang jauh dari Ibu Kota Kabupaten Kampar belum memiliki perizinan resmi untuk usaha yang mereka jalankan, penyebab dari terjadinya permasalahan seperti ini adalah kurang aktifnya pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Kampar dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas dan penanggungjawab atas penerbitan surat perizinan yang ada di Kabupaten Kampar, dengan longgarnya pengawasan yang dilakukan, dan tidak adanya koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Daerah seperti Kecamatan dan Desa, maka masyarakat merasa bahwa mereka bisa menjalankan usaha mereka dengan aman meskipun belum memiliki izin lengkap dan resmi dari Pemerintah Kabupaten Kampar.

2. Faktor penghambat yang dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang penerbitan izin gangguan di Kabupaten Kampar adalah keterbatasan anggaran dana yang dimiliki untuk menjalankan program-program yang telah disusun dan di rencanakan, dengan keterbatasan dana tersebut, maka program yang direncanakan harus berjalan dengan bertahap dan membutuhkan waktu yang cukup lama. selanjutnya adalah dari segi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh instansi mereka, dimana jumlah SDM yang tersedia saat ini tidak memungkinkan untuk menjalankan program-program kerja secara bersamaam, hal ini berkaitan dengan keterbatasan anggaran yang telah dijelaskan sebelumnya pada poit pertama diatas. Dan yang terakhir adalah tingkat kesadaran masyarakat yang memang masih sangat rendah dalam mentaati aturan yang telah dibuat Pemerintah.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus : Izin Usaha Warung Internet Di Kecamatan Tapung Hulu) adalah sebagai berikut:

1. Saran Teoritis:
 - a. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti isu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan, diharapkan dapat melanjutkan proses penelitian ini agar nantinya mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan baik lagi.
 - b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan mengangkat permasalahan yang sama dikarenakan hasil penelitian yang penulis dapatkan saat ini secara umum belum mendapatkan jawaban yang diharapkan sepenuhnya, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan belum mampu di impementasikan dengan baik.
2. Saran Akademis
 - a. Peneliti mengharapakan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan. Peneliti berharap

agar topik ini dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan, dengan cara mengadakan wawancara atau penyebaran kuesioner guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

3. Saran Praktis

- a. Penulis menyarankan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar agar memberkan perhatiannya terkait dengan kurangan Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas itu sendiri, dengan harapan nantinya Sumber Daya yang dibenahi dengan penambahan anggaran dan sumber daya manusia, tentunya akan mempengaruhi hasil dari pelaksanaan program itu sendiri .
- b. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar agar mempertimbangkan untuk Memberikan anggaran lebih terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, agar dalam menjalankan program-program nya dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Amin Ibrahim. 2008. *Teori Dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*.
- Bungin, Burhan.2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Creswell, Jhon W. 2016. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hasibuan, M. 2003. *Organisasi dan Motivasi Dasar Peningkatan Produktivitas*. Jakarta: Bumi Aksara
- Islamy, Irfan M. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Cetakan ke-15. Jakarta: Bumi Aksara.
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan kinerja*. Jakarta: Kencana.
- Kansil, C.S.T. 2003. *Pokok-pokok etika profesi hukum*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) 1*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Alex Media Komputindo.
- Nugroho, D. Ryant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Said, Zainal Abidin. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Sarundajang. 2001. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sedarmayanti. 2004. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siswanto. 2010. *Pengantar Manajemen Cet. 6*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Solichin, Abdul Wahab. 2008. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suandi. 2010. *Status Sosial Ekonomi dan Fertilitas: A Latent Variable Approach*. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian: Universitas Jambi.
- Subarsono. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharno. 2010. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: UNY Press.
- Syafiie, Inu Kencana. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Terry, George dan Leslie W.Rue. 2010. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul Solichin. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.
- Wahab, Abdul Solichin. 2008. *Analisis Kebijaksanaan. Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra, dkk. 1994. *Evaluasi Keijakan Publik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta :Med Press (Anggota IKAPI).
- Winarno, Budi. 2008. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.


B. Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Bupati No.02 tahun 2013 tentang pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau